



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, Februari 2026

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

ARIEF MUNANDAR, S.E., M.Sos.

Pembina Utama Madya

NIP 196703071999031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik “*Good Government dan Good Governance*”. Pemerintah Daerah termasuk kepala organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan 2025-2029 dan RENSTRA Tahun 2021-2026 dan 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencantumkan isu strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi meliputi :

1. Pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah)
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
2. Perubahan iklim dan ketahanan lingkungan
3. Deforestasi dan restorasi lahan gambut
4. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan
 - a. Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, seperti pembukaan lahan tanpa izin atau pencemaran industri, sering kali tidak ditindak tegas karena kurangnya koordinasi antar instansi dan aparat penegak hukum;
 - b. Masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.
5. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti dari industri atau rumah sakit, sering tidak terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari tanah, air dan udara.

6. Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular

Jumlah sampah di kabupaten/kota terus meningkat, sementara pengelolaan sampah yang efektif dan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (seperti daur ulang) masih terbatas.

7. Kehilangan keanekaragaman hayati


Hilangnya habitat alam akibat deforestasi dan aktivitas manusia menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Jambi memiliki spesies endemik yang terancam punah.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Udara dengan target indikator sebesar 77,71 poin, nilai terealisasi sebesar 79,81 poin sehingga capaian kinerja sebesar 102,70%.
2. Indeks Kualitas Air dengan target indikator sebesar 69,78 poin, nilai terealisasi sebesar 67,49 poin sehingga capaian kinerja sebesar 96,72%.
3. Indeks Kualitas Air Laut dengan target indikator sebesar 70,80 poin, nilai terealisasi sebesar 82,27 poin sehingga capaian kinerja sebesar 116,20%.
4. Indeks Kualitas Lahan dengan target indikator sebesar 73,05 poin, nilai terealisasi sebesar 73,70 poin sehingga capaian kinerja sebesar 100,89%.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk 4 indikator mencapai angka sebesar 104,13% dengan kategori “Sangat Baik”.

LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI | TAHUN 2025




perbandingan realisasi terhadap target dikali 100% dari setiap indikator kinerja yang kemudian dirata-ratakan.

Sementara, kinerja anggaran belanja dari target anggaran sebesar Rp19.626.415.261,-(sembilan belas milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), terealisasi sebesar Rp18.437.476.687,- (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 93,94%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum DLH Prov. Jambi	4
1.4.1 Data Organisasi	4
1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur DLH Provinsi Jambi	6
1.4.3 Isu Strategis DLH Provinsi Jambi	14
1.5 Sistematika Penyajian .	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Kinerja	19
2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	24
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	32
2.4 Instrumen Pendukung	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	34
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	37
3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	38
3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 dan 2025-2029 (Capaian RPJMD)	68
3.2.3 Target dan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional	70
3.3 Realisasi Anggaran	72
3.4 Analisis Efisiensi	108
3.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	112
BAB IV PENUTUP	114
4.1 Kesimpulan	114
4.2 Permasalahan/Kendala	116
4.3 Saran	117
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2 Matriks Rencana Strategis DLH Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029
- Lampiran 3 Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LkjIP Tahun 2024-2025
- Lampiran 5 Foto Penghargaan dan Pelaksanaan Kegiatan
- Lampiran 6 Surat Keputusan Kepala Dinas
- Lampiran 7 SOP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan *good governance*, DLH Provinsi Jambi berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas.

Setiap aparatur pemerintah (birokrasi publik) harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan tanggungjawab atau lebih dikenal dalam pemerintahan akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat penting yang

dibutuhkan untuk menjamin kapasitas pemerintah yang legitimate, kredibel, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai upaya akuntabilitas pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLH Provinsi Jambi Tahun 2025.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan fungsi pokok lembaga pemerintahan.

Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi Tahun 2025 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 18/KEP-KA.DLH-1.2/I/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 36/KEP-KA.DLH-1.2/II/2025 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 37/KEP-KA.DLH-1.2/II/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-06/DLH-1.2/I/2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kinerja.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-07/DLH-1.2/I/2023 tentang Pengukuran Kinerja.
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-08/DLH-1.2/I/2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas

- Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran terkait proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
 4. Memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

1.4.1 Data Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah

dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas. Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi berganti menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi berubah struktur organisasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 1 Januari 2017, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2018, struktur organisasi laboratorium lingkungan diatur kembali dalam Pergub Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 22 Maret 2018.

1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas **“melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup”**. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan eksistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada

hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;

4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain :

a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;

b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;

e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan dengan tiga seksi

a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;

b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan

c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
 - c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembagnan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan periangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pegendalian bahan perusak ozon;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaa masyarakat dibidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
- b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3

Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;
- b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
- c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


5. Bidang Penataan Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Pengaduan
- b. Kepala Seksi Pengawasan
- c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan


Tugas Bidang Penataan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan tiga seksi
- a. Kepala Tata Usaha UPTD
 - b. Seksi Teknis UPTD Laboratorium
 - c. Seksi Pengembangan Laboratorium UPTD
7. 83 orang pelaksana yang terdiri dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu yang terdiri dari fungsional PEDAL dan PPLH. Kelompok fungsional umum sejumlah 36 orang sedangkan kelompok jabatan fungsional tertentu berjumlah 47 orang.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi



Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2025 mencapai 100 orang, dengan rincian 42 orang berjenis kelamin laki-laki dan 58 orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1.1
STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	42	42
		Perempuan	58	58
			100	100
2	Menurut Pendidikan	S.3	2	2
		S.2	26	26
		S.1	57	57
		D.3	11	11
		SLTA	4	4
			100	100
3	Menurut Usia	>51	27	27
		46-50	20	20
		41-45	28	28
		36-40	15	15
		31-35	8	8
		25-30	0	0
			100	100

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2025

Jika dilihat Tabel 1.1 maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu 2%, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu 26%, dan Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu 57% dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 11% dan 4%. Jika dilihat menurut usia, sebagian besar pegawai berkisar umur >51 tahun (27%) dan 41-45 tahun (28%).

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 76 orang atau sebesar 74,76%. Sedangkan



menurut klasifikasi jabatan, didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 47 orang yang terdiri dari 11 orang PPLH dan 36 orang Pedal.

Tabel 1.2
STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,
PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1	1
		Eselon III.a / III.b	5	5
		Eselon IV.a	12	12
2	Menurut Fungsional & Pelaksana	Fungsional Tertentu (PPLH)	11	11
		Fungsional Tertentu (PEDAL)	32	32
		Arsiparis	1	1
		Penatalaksana Barang	2	2
		Fungsional Umum	36	36
			100	100
3	Menurut Golongan	Golongan I	0	0
		Golongan II	2	2
		Golongan III	69	69
		Golongan IV	29	29
			100	100

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2025

1.4.3 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

Berdasarkan capaian pelayanan, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang

besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penentuan isu strategis dapat dilihat dari analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Adapun isu-isu strategis lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah)
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
2. Perubahan iklim dan ketahanan lingkungan
3. Deforestasi dan restorasi lahan gambut
4. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan
 - a. Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, seperti pembukaan lahan tanpa izin atau pencemaran industri, sering kali tidak ditindak tegas karena kurangnya koordinasi antar instansi dan aparat penegak hukum;
 - b. Masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.
5. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti dari industri atau rumah sakit, sering tidak terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari tanah, air dan udara.

6. Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular

Jumlah sampah di kabupaten/kota terus meningkat, sementara pengelolaan sampah yang efektif dan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (seperti daur ulang) masih terbatas.

7. Kehilangan keanekaragaman hayati

Hilangnya habitat alam akibat deforestasi dan aktivitas manusia menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Jambi memiliki spesies endemik yang terancam punah.

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:



Executive Summary (Ringkasan Eksekutif)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



BAB IV – Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 berupa keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta menguraikan rekomendasi/strategi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran :

1. Matrik Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (Pernyataan dan Perjanjian Kinerja)
2. Data lain yang terkait capaian kinerja selama tahun 2025.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Perencanaan kinerja tersebut berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, serta selaras dengan RPJMD dan kebijakan nasional yang relevan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi.

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
8. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yan diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna memberikan pelayanan kepada masyakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dimanifestasikan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :



1. RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029
2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025-2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”

- Jambi MANTAP** : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
- Berdaya Saing** : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya

lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien,** yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata,** yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
- 3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui

perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis.
2. Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah Daya saing daerah merupakan refleksi dari kemajuan dan produktivitas daerah tersebut.
3. Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial.
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah
4. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro
5. Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah
6. Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi
7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
8. Meningkatnya kualitas lingkungan
9. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat

10. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
11. Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Tujuan ke-3 yaitu Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial, dan Sasaran ke-8 Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, sebagai Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Provinsi Jambi menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkewajiban menyusun RENSTRA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra Pemerintah Provinsi Jambi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029 yang tergambar dalam tujuan dan sasaran.



a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan jangka menengah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah :

“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”

Indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

“Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut”

Indikator kinerja sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)

untuk data realisasi IKL dan IKAL ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Periode 2025-2029

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,87	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	92,98	77.71	78.01	78.31	78.61	78.91
		2. Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	55,58	69.78	69.98	70.18	70.38	70.58
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	53,03	73.05	73.12	73.19	73.26	73.33
		4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	83,01	70.80	70.86	70.92	70.98	71.04

Sumber : Renstra DLH Provinsi Jambi, Tahun 2025-2029

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT			
MISI : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Udara, Air, Lahan dan Air Laut	1. Meningkatkan tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	1. Penguatan tata kelola lingkungan 2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan
		2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan 4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R 5. Penegakan hukum lingkungan hidup
		3. Mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan

Sumber : Renstra DLH Provinsi Jambi, Tahun 2025-2029

2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut,

- ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
 5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
 6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2021–2026 dan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja, IKU dan anggaran/DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Udara	84,62 poin
		2 Indeks Kualitas Air	61,39 poin
		3 Indeks Kualitas Air Laut	78,49 poin
		4 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74,89 poin
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5 Predikat AKIP (opsi nilai)	BB (79,00 poin)
		6 Persentase peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan	19%
		7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00 poin

Sumber : Perjanjian Kinerja DLH Provinsi Jambi, Tahun 2025

Program	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp18.229.242.751,- APBD
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp90.000.000,- APBD
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.200.000.000,- APBD
4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp250.0000.000,- APBD
3 Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp1.041.000.000,- APBD
4 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp210.000.000 APBD
5 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp70.000.000,- APBD
6 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp155.000.000,- APBD
7 Program Pengelolaan Persampahan	Rp50.000.000,- APBD
	Rp21.295.242.751,-

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Renstra Tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	1 Indeks Kualitas Udara	78,01 poin
		2 Indeks Kualitas Air	69,98 poin
		3 Indeks Kualitas Lahan	73,12 poin
		4 Indeks Kualitas Air Laut	70,86 poin

Sumber : Perjanjian Kinerja DLH Provinsi Jambi, Tahun 2025

Program	Keterangan	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp17.710.268.454,-	APBD
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp40.839.400,-	APBD
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp899.031.287,-	APBD
4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp87.984.000,-	APBD
3 Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp565.790.310,-	APBD
4 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp210.000.000,-	APBD
5 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp14.357.200,-	APBD
6 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp71.319.610,-	APBD
7 Program Pengelolaan Persampahan	Rp26.825.000,-	APBD
	Rp19.626.415.261,-	



Jumlah anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp21.295.242.751,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp19.626.415.261,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mengalami rasionalisasi anggaran sebesar Rp1.668.827.490,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2025 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.626.415.261,- (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) untuk mendanai 9 Program (1 program penunjang dan 8 program urusan LH), 14 kegiatan (5 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 36 subkegiatan (19 subkegiatan rutin dan 17 subkegiatan urusan LH). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar Rp2.500.000.000,-. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja DLH Provinsi Jambi
TA 2024 dan 2025

No	Uraian	Anggaran 2024	Anggaran 2025	+/-	Ket.
A	Pendapatan	1.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	
B	Belanja	20.070.716.961	19.626.415.261	444.301.700	
	Belanja Pegawai	15.754.757.814	15.752.145.829	2.611.985	
	Belanja Barang dan Jasa	4.315.959.147	3.874.269.432	441.689.715	
C	Surplus/Defisit	19.070.716.961	17.126.415.261	1.944.301.700	

Sumber : SIPD, Tahun 2025



2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:


Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
91 ≥ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Tahun 2025 (Periode Renstra tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian (%)	Kriteria
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	84,72	79,81	94,20	Sangat Tinggi
		Indeks kualitas air	61,49	67,49	109,76	Tinggi
		Indeks kualitas air laut	79,14	82,27	103,96	Sangat Tinggi
		Indeks kualitas ekosistem gambut	75,39	64,09	85,01	Tinggi
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP PD (opsi nilai)	BB (79,00)	A (80,35)	101,71	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	87,42	104,07	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025, diolah

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik. Sasaran pertama merupakan sasaran urusan lingkungan hidup yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Sementara sasaran kedua merupakan sasaran urusan non lingkungan hidup yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada tahun 2025, capaian kinerja untuk sasaran strategis pertama terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang belum memenuhi target, yaitu indeks kualitas udara dan indeks kualitas ekosistem gambut sekaligus indikator dengan capaian terendah (85,01%). Indikator dengan capaian tertinggi adalah indeks kualitas air

(109,76%), disusul dengan indeks kualitas air laut dengan capaian 103,96%. Sementara capaian kinerja untuk sasaran strategis kedua berada pada kategori sangat tinggi ($\geq 100\%$) dan telah memenuhi target. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola birokrasi reformasi dan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan. Sejumlah target indikator kinerja utama yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2025 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026.

Sementara itu, untuk Renstra Tahun 2025-2029 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Berdasarkan Tabel 3.3, capaian indikator kinerja indeks kualitas air masih belum mencapai target tahun 2025 dengan capaian 96,72%. Namun, 3 (tiga) indikator lainnya sudah mencapai target dengan capaian di atas 100%.

Tabel 3.3
Capaian Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Tahun 2025 (Periode Renstra tahun 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025 Target	2025 Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	Indeks kualitas udara	77,71	79,81	102,70	Sangat Tinggi
		Indeks kualitas air	69,78	67,49	96,72	Tinggi
		Indeks kualitas lahan	73,05	73,70	100,89	Sangat Tinggi
		Indeks kualitas air laut	70,80	82,27	116,20	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025, diolah



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, dengan 6 (enam) indikator kinerja. Namun, dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2025-2029 hanya terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Pada dasarnya penetapan sasaran strategis untuk tahun 2025 ini tidak mengalami perubahan dengan 4 indikator, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang semula ada di Renstra Tahun 2021-2026 sudah tergabung dalam Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada Renstra Tahun 2025-2029. Selain 4 indikator kinerja utama tersebut, ada penambahan 2 indikator kinerja utama yang di luar program urusan lingkungan hidup yaitu Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai), persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari laboratorium lingkungan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja menyebutkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (Periode Renstra Tahun 2021-2026). Tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi 2 (dua) indikator kinerja utama untuk sasaran strategis pertama memiliki angka realisasi di atas target yang ditetapkan yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas air laut, sedangkan angka realisasi untuk indeks kualitas udara dan indeks kualitas ekosistem gambut masih di bawah target yang ditetapkan. Sementara itu, angka realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis kedua ada 2 (dua) indikator yang sudah di atas target yang ditetapkan yaitu Predikat AKIP PD dan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM), tetapi indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor uji laboratorium lingkungan belum mencapai target.

Tabel 3.4
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
(Periode Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	84,72	79,81
		Indeks kualitas air	61,49	67,49
		Indeks kualitas air laut	79,14	82,27
		Indeks kualitas ekosistem gambut	75,39	64,09
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP	BB	A
		Perangkat Daerah (opsi nilai)	(79,00)	(80,35)
		Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor uji laboratorium lingkungan	19%	-18%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	87,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa realisasi 3 (tiga) indikator kinerja utama untuk sasaran strategis (periode Renstra Tahun 2025-2029) memiliki angka realisasi di atas target yang ditetapkan yaitu indeks kualitas udara, lahan dan air laut. Sedangkan angka realisasi untuk indeks kualitas air masih di bawah target yang ditetapkan.



Tabel 3.5
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
(Periode Tahun 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	Indeks kualitas udara	77,71	79,81
		Indeks kualitas air	69,78	67,49
		Indeks kualitas lahan	73,05	73,70
		Indeks kualitas air laut	70,80	82,27


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025

Selanjutnya realisasi Capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun berturut mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat diuraikan pada Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun 2024, 2023 dan 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja (%)			Capaian 2025		
		2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks kualitas udara	106,43	107,16	109,88	77,71	79,81	102,70
2	Indeks kualitas air	80,88	75,15	90,54	69,78	67,49	96,72
3	Indeks kualitas air laut	105,80	90,81	105,76	70,80	82,27	116,20
4	Indeks kualitas ekosistem gambut	96,22	86,15	85,58	-	-	-
5	Indeks kualitas lahan	-	-	-	73,05	73,70	100,89
5	Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai)	111,03	124,02	101,85	-	-	-
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,56	102,12	102,95	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2025							104,13

Sumber : Laporan Kinerja DLH Provinsi Jambi, Tahun 2022-2025 dan Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2025



Pada tahun 2025, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 104,13%. Penjabaran capaian sasaran strategis serta indikator kinerjanya akan dianalisis secara detail pada pembahasan berikut ini.

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas udara, air, lahan dan air laut


Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut. Sasaran ini akan mendukung sasaran kinerja Kepala Daerah yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lahan terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Dalam melaksanakan perhitungan IKLH, maka perlu dilakukan perhitungan masing-masing indeks. Hasil ini akan menghasilkan IKLH Provinsi. Oleh karena itu, masing-masing komponen IKLH tersebut menjadi indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Sejak tahun 2020, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP). Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO₃-N), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2.5}. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Sasaran strategis pertama, meningkatnya indeks kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan



a. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2). Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Nilai IKU dirumuskan berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pusat (Ditjen PPKL dan P3E), Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *Passive Sampler* yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO_2 , SO_2 dan $\text{PM}_{2.5}$. Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO_2 , SO_2 dan $\text{PM}_{2.5}$ semakin baik.

Perhitungan IKU tahun 2025 diperoleh dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota. Data tersebut


diperoleh dari hasil pengukuran langsung kualitas udara ambien dengan metode manual *passive sampler* oleh KLHK, ditambah dengan data hasil pengukuran udara ambien yang dilakukan oleh kab/kota, serta metode aktif kontinue otomatis yang merupakan data hasil pengukuran kualitas udara ambien dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) KLHK.

Hasil pengolahan data dan perhitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2025 adalah 79,81 sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 77,71 sehingga capaian kinerjanya mencapai 102,70%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 79,81 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “baik” ($70 \leq X < 90$). Tren IKU Provinsi Jambi mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2024. Namun, pada Tahun 2025 nilai IKU mengalami penurunan meskipun sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri);
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;
3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2025

Tahun	Indeks Kualitas Udara		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2016	84	82,22	97,88%	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	85	89,11	104,84%	
2018	86	88,04	102,37%	
2019	87	87,25	100,29%	
2020	88	85,65	97,33%	
2021	89	87,08	97,84%	
2022	84,42	89,85	106,43%	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2023	84,52	90,57	107,16%	
2024	84,62	92,98	109,88%	
2025	84,72	79,81	94,20%	
2025	77,71	79,81	102,70%	RPJMD dan RENSTRA 2025-2029

Sumber : Bidang PPKL, 2025, diolah aplikasi IKLH

Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan di bawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata dan Kampung Iklim;
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK

Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke

tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.

2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.


Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 kabupaten/kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;
- b. melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda *Passive Sampler* dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/ kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM10, PM2.5, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke *display indoor* dan *outdoor*.

Rekomendasi pengendalian pencemaran udara untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), antara lain :



1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan dampak pengurangan pencemaran udara di Provinsi Jambi.
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kemampuan teknis.
3. Membuat program kegiatan inovasi yang mampu mengendalikan pencemaran udara, seperti Sosialisasi Adiwiyata ke sekolah-sekolah, penguatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan untuk restorasi gambut melalui program IMPLI.

b. Indeks Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Indeks kualitas air merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Status kualitas air akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil terkait pengelolaan sungai/danau. Dalam menetapkan kualitas air, parameter-parameter tersebut tidak berdiri sendiri tetapi dapat ditransformasikan ke dalam suatu nilai tunggal yang mewakili,

yaitu Indeks Kualitas Air. Tujuan perhitungan Indeks Kualitas Air adalah untuk menyederhanakan informasi sehingga informasi kualitas suatu perairan cukup disajikan dalam suatu nilai tunggal.

Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia (IKA-INA) merupakan salah satu hasil pengembangan indeks kualitas air dengan metode penyusunan mengacu pada metode penyusunan NSF-WQI, yaitu dengan menggunakan metode Delphi dalam penetapan keputusan untuk pemilihan parameter, pembobotan dan penyusunan kurva sub indeks. IKA-INA dikembangkan untuk menyusun formulasi indeks kualitas air yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian kualitas air di Indonesia, sehingga semua penyusunan komponen IKA-INA yang berupa pemilihan parameter kualitas air, bobot parameter kualitas air dan penyusunan kurva sub indeks merupakan hasil pengolahan data primer yang berasal dari panelis bidang air di Indonesia.

Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Dalam melakukan pemantauan, frekuensi pengambilan data ditentukan berdasarkan karakteristik klimatologis, yaitu pemantauan air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau (dengan asumsi debit air sungai rendah) dan 1 (satu) kali pada musim hujan (dengan asumsi debit air sungai tinggi). Data tersebut harus mewakili hulu, tengah dan hilir pada setiap badan air yang dilakukan pemantauan. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mewakili sumber pencemar; pada daerah aliran sungai; pada titik intake pengolahan air minum; pada danau, waduk, atau situ; dan pada aliran badan air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.

Pemantauan kualitas air Provinsi Jambi pada tahun 2025 dilakukan pada 16 titik pantau di Sungai Batanghari dan Danau Kerinci dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup. Sepanjang tahun 2025 ini, pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan pemantauan kualitas danau sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :

1. Pemantauan air sungai Pertama dilakukan pada bulan Juni
2. Pemantauan air sungai Kedua dilakukan pada bulan Agustus
3. Pemantauan air danau dilakukan pada bulan Oktober



Tabel 3.8
Hasil Pemantauan Air Sungai dan Danau Provinsi Jambi Tahun 2025

NO	Alamat	Sungai	Das	Tanggal	Kategori	Kab/Kota	Provinsi	Titik Koordinat		STATUS MUTU			
								Latitude	Longitude	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
1	Danau Kerinci, Desa Tanjungbatu, Kecamatan Keliling Danau	Danau Kerinci	BATANGHARI	05 Oktober 2025	DANAU/SITU	Kabupaten Kerinci	Jambi	'-2.14939	'101.50287	2.00 CEMAR RINGAN	0.85 MEMENUHI	0.84 MEMENUHI	2.94 CEMAR RINGAN
2	Danau Kerinci, Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat	Danau Kerinci	BATANGHARI	05 Oktober 2025	DANAU/SITU	Kabupaten Kerinci	Jambi	'-2.13775	'101.45891	1.70 CEMAR RINGAN	0.66 MEMENUHI	0.65 MEMENUHI	2.93 CEMAR RINGAN
3	Danau Kerinci, Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau	Danau Kerinci	BATANGHARI	05 Oktober 2025	DANAU/SITU	Kabupaten Kerinci	Jambi	'-2.17623	'101.50186	1.76 CEMAR RINGAN	0.69 MEMENUHI	0.68 MEMENUHI	2.92 CEMAR RINGAN
4	BATANGHARI, Kp. Singkep, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	Sungai Batanghari		26 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.10036	'103.8434	2.60 CEMAR RINGAN	0.73 MEMENUHI	0.68 MEMENUHI	2.88 CEMAR RINGAN
5	BATANGHARI, Kp. Singkep, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	Sungai Batanghari		26 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.1496	'103.8751	2.03 CEMAR RINGAN	0.70 MEMENUHI	0.67 MEMENUHI	2.90 CEMAR RINGAN
6	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Tanjung, Kab. Muaro Jambi	Sungai Batanghari		27 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.309483	'104.068771	4.45 CEMAR RINGAN	0.91 MEMENUHI	0.68 MEMENUHI	2.93 CEMAR RINGAN
7	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Rukam, Kab. Muaro Jambi	Sungai Batanghari		27 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.365082	'103.878103	2.58 CEMAR RINGAN	0.69 MEMENUHI	0.67 MEMENUHI	2.96 CEMAR RINGAN
8	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Gerunggung, Kab. Muaro Jambi	Sungai Batanghari		28 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.500709	'103.535628	1.86 CEMAR RINGAN	0.70 MEMENUHI	0.68 MEMENUHI	2.98 CEMAR RINGAN
9	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Bulu Kasap, Kab. Batanghari	Sungai Batanghari		28 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.661918	'103.149346	2.61 CEMAR RINGAN	0.74 MEMENUHI	0.71 MEMENUHI	2.93 CEMAR RINGAN

10	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pematang Gadung, Kab. Batanghari	Sungai Batanghari		28 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.6686	'103.109006	3.74	0.84	0.81	2.92
										CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	CEMAR RINGAN
11	BATANGHARI, BATANGHARI Ds Rantau Kapas Mudo, Kab Batanghari	Sungai Batanghari		29 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.685923	'102.992708	4.82	1.27	0.69	2.93
										CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	CEMAR RINGAN
12	Sungai Batanghari, Batanghari Ds. Tambun Arang, Kab Tebo	Sungai Batanghari		29 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.6182	'102.77	6.64	3.08	2.01	2.97
										CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
13	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Singkawang, Kab Tebo	Sungai Batanghari		29 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.384636	'102.433733	5.88	2.33	1.25	2.97
										CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
14	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Kepayang, Kab Tebo	Sungai Batanghari		30 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.199004	'102.193521	4.19	0.73	0.68	2.97
										CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	CEMAR RINGAN
15	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk kayu putih, Kab Tebo	Sungai Batanghari		30 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.180322	'101.992392	3.18	0.70	0.68	2.98
										CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	CEMAR RINGAN
16	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pucuk jambi, Kab Tebo	Sungai Batanghari		30 Agustus 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Bungo	Jambi	'-1.136729	'101.885061	2.58	0.69	0.67	2.98
										CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	CEMAR RINGAN
17	Sungai Batanghari, Batanghari Ds. Tambun Arang, Kab Tebo	Sungai Batanghari		20 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.6182	'102.77	7.48	3.92	2.84	2.94
										CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
18	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Singkawang, Kab Tebo	Sungai Batanghari		20 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.384636	'102.433733	7.30	3.74	2.66	2.96
										CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
19	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Kepayang, Kab Tebo	Sungai Batanghari		20 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.199004	'102.193521	5.50	1.95	0.88	2.96
										CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	CEMAR RINGAN
20	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk kayu putih, Kab Tebo	Sungai Batanghari		20 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.180322	'101.992392	3.74	0.90	0.88	2.99
										CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	CEMAR RINGAN
21	BATANGHARI, Kp. Singkep, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	Sungai Batanghari		18 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.1496	'103.8751	4.20	0.73	0.69	2.90
										CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	CEMAR RINGAN

22	BATANGHARI, Kp. Singkep, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	Sungai Batanghari		18 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.10036	'103.8434	4.47 CEMAR RINGAN	1.29 CEMAR RINGAN	0.90 MEMENUHI	2.90 CEMAR RINGAN
23	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Tanjung, Kab. Muaro Jambi	Sungai Batanghari		17 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.309483	'104.068771	6.64 CEMAR SEDANG	3.08 CEMAR RINGAN	2.01 CEMAR RINGAN	2.99 CEMAR RINGAN
24	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Rukam, Kab. Muaro Jambi	Sungai Batanghari		17 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.365082	'103.878103	4.20 CEMAR RINGAN	0.72 MEMENUHI	0.69 MEMENUHI	3.00 CEMAR RINGAN
25	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Gerunggung, Kab. Muaro Jambi	Sungai Batanghari		17 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.500709	'103.535628	3.19 CEMAR RINGAN	0.71 MEMENUHI	0.69 MEMENUHI	3.03 CEMAR RINGAN
26	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pucuk jambi, Kab Tebo	Sungai Batanghari		20 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Bungo	Jambi	'-1.136729	'101.885061	5.51 CEMAR SEDANG	1.95 CEMAR RINGAN	0.89 MEMENUHI	2.95 CEMAR RINGAN
27	BATANGHARI, BATANGHARI Ds Rantau Kapas Mudo, Kab Batanghari	Sungai Batanghari		19 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.685923	'102.992708	6.13 CEMAR SEDANG	2.58 CEMAR RINGAN	1.50 CEMAR RINGAN	2.91 CEMAR RINGAN
28	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pematang Gadung, Kab. Batanghari	Sungai Batanghari		19 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.6686	'103.109006	5.12 CEMAR SEDANG	1.56 CEMAR RINGAN	0.68 MEMENUHI	2.91 CEMAR RINGAN
29	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Bulu Kasap, Kab Batanghari	Sungai Batanghari		19 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.661918	'103.149346	4.44 CEMAR RINGAN	0.91 MEMENUHI	0.69 MEMENUHI	2.99 CEMAR RINGAN

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2025

Lokasi 16 titik pantau tersebut ada di 5 Kabupaten/Kota, yaitu :

No	Nama Desa
1	Kp. Singkep, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Kp. Singkep, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3	Desa Tanjung, Kab. Muaro Jambi
4	Desa Rukam, Kab. Muaro Jambi
5	Desa Gerunggung, Kab. Muaro Jambi
6	Desa Bulu Kasap, Kab Batanghari
7	Desa Pematang Gadung, Kab. Batanghari
8	Desa Rantau Kapas Mudo, Kab Batanghari
9	Desa Tambun Arang, Kab Tebo
10	Desa Teluk Singkawang, Kab Tebo
11	Desa Teluk Kepayang, Kab Tebo
12	Desa Teluk kayu putih, Kab Tebo
13	Desa Pucuk jambi, Kab Tebo
14	Desa Tanjungbatu, Kecamatan Keliling Danau
15	Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat
16	Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2025

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2025 dari data hasil pemantauan diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini dengan status mutu air kelas II :

Tabel 3.9
Persentase Pemenuhan Baku Butu Air di Provinsi Jambi TA.2024

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	18	62,07%	70	43,45
Ringan	11	37,93%	50	18,97
Sedang	0	0%	30	0,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	29			

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2025

Baku mutu air yang masuk dalam kategori Memenuhi sebesar 62,07%, selebihnya sebesar 37,93% masuk dalam kategori Cemar Ringan. Sementara itu, hasil pengolahan data hasil pemantauan

kualitas air dengan menggunakan aplikasi IKLH menunjukkan Indeks Kualitas air (IKA) Provinsi Jambi untuk Tahun 2025 sebesar **67,49**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2016-2025

Tahun	Indeks Kualitas Air		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2016	52,24	54	103,37%	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	52,26	57,11	109,28%	
2018	52,28	81,21	155,34%	
2019	52,30	58,49	111,84%	
2020	52,32	56,75	108,47%	
2021	52,34	48,96	93,54%	
2022	61,19	49,49	80,88%	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2023	61,29	46,06	75,15%	
2024	61,39	55,58	90,54%	
2025	61,49	67,49	109,76%	
2025	69,78	67,49	96,72%	RPJMD dan RENSTRA 2025-2029

Sumber : Aplikasi IKLH, Tahun 2016-2025

Angka IKA Provinsi Jambi tahun 2025 (67,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 (55,58) sebesar 11,91 poin dengan selisih capaian 6,18%. Namun, realisasi IKA Provinsi Jambi tahun 2025 ini masih belum memenuhi target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 maupun 2021-2026. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2025 belum mencapai target antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan.

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Angka indeks kualitas air yang masih belum memenuhi target ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

- melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melaksanakan pemantauan kualitas air sungai di 16 titik pantau;
- memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah; dan
- menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional dan Surat Edaran tentang Tata Kelola Sampah di Provinsi Jambi.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :


1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air;
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;

3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air; dan
6. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

c. Indeks Kualitas Air Laut

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.



Tabel 3.11 Capaian Kinerja IKAL Tahun 2021-2025

Tahun	Indeks Kualitas Air Laut		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2021	76,54	83,58	109,20%	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	77,19	81,67	105,80%	
2023	77,84	70,69	90,81%	
2024	78,49	83,01	105,76%	
2025	79,14	82,27	103,96%	
2025	70,80	82,27	116,20%	RPJMD dan RENSTRA 2025-2029

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2021-2025

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 82,27 poin di atas target tahun ini yakni 79,14 poin atau sebesar 103,96% untuk periode Renstra Tahun 2021-2026. Sementara itu, capaian IKAL Tahun 2025 sebesar 82,27 poin yang melebihi target 70,80 pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,74 poin dari 83,01 pada tahun 2024 menjadi 82,27 pada tahun 2025. Namun, angka ini masih di atas target RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 maupun Tahun 2025-2029.

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

- melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut
- melakukan pemantauan sampah laut
- melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan dan daur ulang
- mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa industri mematuhi standar pembuangan limbah yang aman



d. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Provinsi Jambi sendiri memiliki luasan lahan gambut mencapai 700.000 ha, dengan luasan yang rentan terbakar hampir 200.000 ha. Kondisi lahan gambut di Provinsi Jambi menjadi perhatian serius mengingat potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya.

Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Cara Perhitungan Nilai IKEG

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang di dalamnya terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Tabel 3.12 Capaian Kinerja 2021-2025 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2021	73,39	71,10	96,88%	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	73,89	64,09	86,74%	
2023	74,39	64,09	86,15%	
2024	74,89	64,09	85,58%	
2025	75,39	-	-	

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2021-2025

Penurunan kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasan tutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan. Perhitungan IKEG belum memasukkan komponen intervensi pemulihan yang telah dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola air dan rehabilitasi revegetasi, baik di lokasi konsesi maupun di APL, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD).

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :

- Terdapat drainase buatan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
- Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan


2. Fungsi Budidaya :

- Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

- Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
- Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove meliputi :



1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :

- Rencana Pemanfaatan
- Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
- Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)

2. Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Jambi Tahun 2024-2053 dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 995/KEP.GUB/DLH-3/2024 tentang Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Jambi Tahun 2024-2053.

RPPEG merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPEG Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya masing-masing.

RPPEG Provinsi Jambi selain akan menjadi pedoman dalam pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi, juga menjadi pedoman bagi kabupaten yang memiliki kawasan ekosistem gambut untuk membuat RPPEG Kabupaten. RPPEG penting untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut maupun untuk pemulihan ekosistem gambut yang terlanjur telah rusak.

3. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

- Penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat (Pokmas) serta melakukan penguatan kelembagaan antar desa melalui fasilitasi untuk kerjasama antar desa. Pokmas yang dibentuk merupakan Pokmas yang bergerak pada kegiatan pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sejumlah 15 Pokmas (Laporan Kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).
4. Dukungan komitmen dan partisipasi aktif dengan masyarakat serta berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga, memulihkan dan mengelola kembali ekosistem gambut.
 5. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan edukasi restorasi/pemulihan gambut. Restorasi gambut merupakan bagian integral dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di lahan gambut.
 6. Pelaksanaan penanaman pohon di lahan basah.

Sejak tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) tidak dipublikasikan secara terpisah, namun sudah dimasukkan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL).


Tabel 3.13 Capaian Kinerja 2025 (IKL)

Tahun	Indeks Kualitas Lahan		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2024	0	53,03	-	RPJMD dan RENSTRA 2025-2029
2025	73,05	73,70	100,88%	

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2025

Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kualitas lahan di Provinsi Jambi, antara lain :

1. Alih fungsi hutan ke perkebunan
2. Degradasi dan kebakaran lahan gambut
3. Luas lahan kritis dan rawan erosi
4. Keberhasilan atau kegagalan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)



Indeks kualitas lahan di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kombinasi faktor fisik, biologis, dan antropogenik, termasuk perubahan penggunaan lahan, degradasi dan kebakaran gambut, luas lahan kritis dengan risiko erosi, serta efektivitas program rehabilitasi. Untuk meningkatkan indeks tersebut, perlu strategi pengelolaan lahan yang berkelanjutan, perlindungan gambut, pengendalian alih fungsi lahan, dan RHL yang kuat.

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Serta Pelayanan Publik

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Roadmap* Reformasi Birokrasi. *Roadmap* tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.



Sasaran strategis kedua ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Predikat AKIP Perangkat Daerah (Opsional Nilai)

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya (2023). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah 80,35 kategori “Memuaskan” dengan predikat “A”. Predikat ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 dimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam kategori predikat A (80,26). Predikat akuntabilitas kinerja untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jambi Tahun 2025 belum ada karena evaluasi SAKIP Tahun 2025 baru akan dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga predikat sementara hanya hasil evaluasi SAKIP 2024.

Tabel 3.14 Capaian Kinerja 2018-2025 (Predikat/Nilai AKIP)

Tahun	Target Nilai AKIP	Realisasi Nilai AKIP	Capaian Kinerja
2018		59 (CC)	-
2019		61,59 (B)	-
2020	62 (B)	69,25 (B)	111,69%
2021	62,5 (B)	69,95 (B)	111,92%
2022	63 (B)	78,75 (BB)	125%
2023	63,5 (B)	80,26 (A)	126,39%
2024	78,80 (BB)	80,35 (A)	101,97%
2025	79,00 (BB)	80,35 (A) Belum dievaluasi	101,71%

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, Tahun 2018-2025

Permasalahan dalam implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah masih kurangnya kesadaran para pengampu kegiatan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan menganalisa faktor pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan predikat AKIP Tahun 2025, yaitu :

1. Menginformasikan kepada seluruh staf untuk melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja yang SMART pada level staf.
2. Mengikuti pendampingan dan reviu dalam perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan oleh Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi.
3. Menyusun Rencana Aksi Sasaran/Program/Kegiatan.
4. Melakukan rapat internal rutin untuk mengevaluasi rencana aksi sasaran/program/kegiatan.



5. Menyurati unit kerja/bidang untuk melaksanakan evaluasi internal pada unit kerja masing-masing.

Tindak Lanjut yang dilakukan atas rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024, yaitu :

1. Penyusunan pohon kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan dokumen Renstra.
2. Penjabaran cascading kinerja ke seluruh level jabatan.
3. Integrasi pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja).
4. Monitoring pengumpulan data kinerja sesuai jadwal.
5. Penyusunan dan penetapan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi.
6. Finalisasi dan penyajian laporan kinerja yang lengkap dengan narasi upaya dan hambatan.
7. Penyusunan dan penetapan pedoman teknis yang jelas terkait pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
8. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode baru.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan Instansi Pemerintah, juga instrumen ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan SKM. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesional manual dan online berupa barcode yang disebarakan kepada pengguna layanan sebanyak 100 responden.

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2025 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik sebesar 87,42, sementara target 2025 sebesar 84 dan realisasi IKM tahun 2024 sebesar 86,22. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Data yang diperoleh dari jawaban responden secara keseluruhan merupakan perwujudan penilaian responden terhadap kinerja pelayanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Jawaban responden setelah dilakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi masih pada kinerja kategori sangat baik. Unsur pelayanan yang dinilai ada 9, yaitu 1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3) waktu pelayanan, 4) biaya/tarif pelayanan, 5) produk/hasil pelayanan, 6) kemampuan petugas pelayanan, 7) perilaku petugas pelayanan, 8) maklumat pelayanan, dan 9) mekanisme pengaduan pelayanan. Nilai unsur terendah yaitu biaya/tarif pelayanan sebesar 85,35 dan waktu pelayanan sebesar 85,75, dan nilai unsur yang tertinggi yaitu mekanisme pengaduan pelayanan sebesar 93,18.

Berdasarkan data dari hasil pengisian kuesioner, maka permasalahan yang ada adalah ketepatan waktu pelayanan : masyarakat berpendapat masih kurangnya kecepatan penanganan pelayanan. Oleh karena itu, untuk yang akan datang, Dinas



Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan lebih mempercepat segala pengurusan layanan publik dan meningkatkan prosedur layanan yang transparan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Sementara, berdasarkan data dari hasil dan penjangkaran saran-saran dari masyarakat serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan tindak lanjut, yaitu

- Loker pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa menggunakan pelayanan internet.
- untuk proses layanan pengujian sampel di UPTD lebih dipercepat algi untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin.
- pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Informasi biaya belum tersampaikan secara jelas, masih ada persepsi biaya tidak resmi meskipun tidak terbukti, dan tidak semua layanan menampilkan informasi gratis/tidak dipungut biaya.
- Waktu penyelesaian tidak selalu sesuai standar layanan, terjadi keterlambatan akibat koordinasi lintas bidang/OPD dan masyarakat tidak mendapatkan kepastian waktu.
- petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Terlepas dari adanya beberapa permasalahan dalam Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, dari data diketahui bahwa pelaksanaan Pelayanan sudah berjalan sangat baik. Ada beberapa unsur yang mendapatkan nilai tinggi, tapi ada juga yang bernilai rendah. Untuk unsur-unsur yang nilainya diatas rata-rata, diupayakan untuk tetap dan ditingkatkan. Sedangkan unsur yang masih dinilai kurang harus dilakukan peningkatan dan pemantauan

agar bisa dirasakan lebih baik oleh masyarakat. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2025, antara lain :

1. Menampilkan informasi biaya/tarif secara terbuka dan penguatan pengawasan internal (unsur biaya/tarif pelayanan).
2. Menetapkan dan mempublikasikan standar waktu layanan serta monitoring kepatuhan waktu penyelesaian dan evaluasi internal secara berkala (unsur ketepatan waktu pelayanan).
3. peningkatan sosialisasi registrasi “online” dan penambahan loket layanan (unsur ketepatan waktu pelayanan).
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan (unsur prosedur pelayanan).
5. Memberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* (unsur perilaku petugas).

Pada tahun 2025 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti inovasi dalam layanan penanganan pengaduan kasus lingkungan (pengembangan aplikasi Pos Pulih), layanan informasi kualitas air melalui onlino dan udara melalui display AQMS, dan pembangunan fasilitas pelayanan limbah medis.

**Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2018-2025**

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat		Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	
2018	80	80,19	100,24%
2019	81	82,79	102,21%
2020	82	82,83	101,01%
2021	83	84,03	101,24%
2022	83,25	84,55	101,56%
2023	83,50	85,27	102,12%
2024	83,75	86,22	102,95%
2025	84,00	87,42	104,07%

Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Tahun 2018-2025

3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029 (Capaian RPJMD)

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja s/d Jangka Menengah Daerah (Periode 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD 2021	CAPAIAN KINERJA										Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
				2022		2023		2024		2025		2026			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
	Meningkatnya Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	69,04	72,07	70,32	72,44	68,15	72,8	73,97	73,17	75,05	73,53	-	73,53	102,07
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara	87,08	84,42	89,85	84,52	90,57	84,62	92,98	84,72	79,81	84,82	-	84,82	94,09
		Indeks kualitas air	48,96	61,19	49,49	61,29	46,06	61,39	55,58	61,49	67,49	61,59	-	61,59	109,58
		Indeks kualitas air laut	83,58	77,19	81,67	77,84	70,69	78,49	83,01	79,14	82,27	79,79	-	79,79	103,11
		Indeks kualitas ekosistem gambut	71,10	73,89	71,10	74,39	64,09	74,89	64,09	75,39	64,09	75,89	-	75,89	84,45
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP PD	69,25	63 (B)	69,95	63,5 (B)	78,75 (BB)	78,80 (BB)	80,26 (A)	79,00 (A)	80,35 (A)	79,25 (A)	-	79,25	101,39
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,03	83,25	84,55	83,50	85,27	83,75	86,22	84	87,22	84,25	-	84,25	103,53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025, diolah

Realisasi tahun 2025 untuk sasaran strategis pertama menunjukkan bahwa 1 (satu) indikator yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 yaitu indeks kualitas air dari 55,58 menjadi 67,49. Sementara itu, 3 (tiga) indikator menunjukkan penurunan indeks kualitas udara dari 92,98 menjadi 79,81; dan indeks kualitas air laut dari 83,01 menjadi 82,27. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 maka indikator kinerja yang capaian di atas 100 (≥ 100) adalah indeks kualitas air sebesar 109,58% dan indeks kualitas air laut sebesar 103,11%. Sementara capaian Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) masih di bawah 100 (≤ 100) sebesar 84,45%. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi

tergantungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKLH Provinsi Jambi pada Tahun 2025 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 102,07%.

Capaian kinerja sasaran strategis kedua untuk Predikat AKIP PD tahun 2025 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 101,39%, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 103,53%. Kedua indikator untuk sasaran strategis kedua ini menunjukkan bahwa capaian kinerja di atas 100%.

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja s/d Jangka Menengah Daerah (Periode 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD 2024	CAPAIAN KINERJA										Target 2029	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 (%)
				2025		2026		2027		2028		2029			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
	Meningkatnya Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73,97	73,71	75,05	73,92	-	74,13	-	74,34	-	74,56	-	74,56	100,66
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	Indeks kualitas udara	92,98	77,71	79,81	78,01	-	78,31	-	78,61	-	78,91	-	78,91	101,14
		Indeks kualitas air	55,58	69,78	67,49	69,98	-	70,18	-	70,38	-	70,58	-	70,58	95,62
		Indeks kualitas lahan	53,03	73,05	73,70	73,12	-	73,19	-	73,26	-	73,33	-	73,33	100,50
		Indeks kualitas air laut	83,01	70,80	82,27	70,86	-	70,92	-	70,98	-	71,04	-	71,04	115,81

Realisasi tahun 2025 untuk sasaran strategis pertama menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 yaitu indeks kualitas air dari 55,58 menjadi 67,49; dan indeks kualitas air laut dari 53,03 menjadi 73,70. Namun, Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 maka indikator kinerja yang capaian di atas 100 (≥ 100) adalah indeks kualitas udara sebesar 101,14% dan indeks kualitas lahan sebesar 100,50% dan indeks kualitas air laut sebesar 115.81%. Sementara capaian kinerja Indeks Kualita Air (IKA) masih di bawah 100 (≤ 100), capaian IKA

sebesar 95,62%. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi tergantung nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKLH Provinsi Jambi pada Tahun 2025 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 100,66%.

3.2.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025-2029 (Capaian Nasional)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2020 menambahkan komponen IKAL dan IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut) dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mulai tahun 2022 telah menambahkan indikator kinerja utama menjadi 4, yaitu indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas air laut (IKAL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG).

Capaian kinerja IKU, IKA, IKAL dan IKEG Provinsi Jambi jika dibandingkan dengan capaian nasional sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Provinsi Jambi dengan Capaian Nasional

Tahun		IKLH		IKU		IKA		IKAL		IKL/IKEG	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2020	Nasional	68,71	70,27	84,10	87,21	55,10	53,53	-	68,94	-	65,70
	Provinsi Jambi	65	70,87	88	85,65	52,32	56,75	-	-	-	-
2021	Nasional	68,96	71,45	84,20	87,36	55,20	52,82	59,00	81,04	66,30	67,98
	Provinsi Jambi	66	69,04	89	87,08	52,34	48,96	76,54	83,58	73,39	71,70
2022	Nasional	69,22	72,42	84,30	88,06	55,30	53,88	59,50	84,41	66,80	64,90
	Provinsi Jambi	72,07	70,32	84,42	89,85	61,19	49,49	77,19	81,67	73,89	71,10
2023	Nasional	69,48	72,54	84,40	88,67	55,40	54,59	60,00	78,84	67,30	
	Provinsi Jambi	72,44	68,15	84,52	90,57	61,29	46,06	77,84	70,69	74,39	64,09
2024	Nasional	69,74	75,53	84,50	90,13	55,50	54,78	60,50	81,67	65,50	61,95
	Provinsi Jambi	72,80	73,97	84,62	92,98	61,39	55,58	78,49	83,01	74,89	64,09
2025	Nasional	76,49		78,53		72,02		81,02		77,97	
	Provinsi Jambi	73,71	75,05	77,71	79,81	69,78	67,49	70,80	82,27	73,05	73,70


Sumber : Aplikasi IKLH, 2020-2025

Jika dilihat dari tabel di atas, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jambi tahun 2024 lebih di atas capaian IKU nasional sebesar 2,85 poin. Capaian IKA Provinsi Jambi tahun 2024 di atas capaian IKA nasional sebesar 0,8 poin. Capaian IKAL Provinsi Jambi tahun 2024 di atas capaian IKAL nasional sebesar 1,34 poin. Rata-rata capaian Provinsi Jambi Tahun 2024 untuk 3 (tiga) indikator IKU, IKA, IKAL di atas capaian nasional. Meskipun ketiga komponen ini meningkat, tetapi nilai IKLH Provinsi Jambi tahun 2024 masih di bawah nilai IKLH nasional. Capaian nasional tahun 2025 sampai laporan ini disusun belum ada realisasinya.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen pimpinan daerah terhadap isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Dukungan kebijakan melalui RPJMD, Renstra OPD, serta regulasi daerah yang sejalan dengan target kinerja DLH.
- c. Adanya penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan sertifikasi di bidang lingkungan hidup.
- d. Meningkatnya profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Peran aktif dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam mendukung program lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif.
- g. Penerapan sanksi administratif sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :



- a. Alokasi APBD untuk urusan lingkungan hidup belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas masalah lingkungan.
- b. Kegiatan strategis (pengendalian pencemaran, rehabilitasi, pengawasan) sering terdampak refocusing atau efisiensi anggaran
- c. keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan.
- e. banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas lingkungan.
- f. Sinergi antara DLH Provinsi, DLH Kabupaten/Kota, dan OPD terkait belum sepenuhnya efektif.
- g. Perbedaan kewenangan pusat–provinsi–kabupaten kadang menghambat kecepatan penanganan masalah lingkungan.
- h. Data lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dan ter-update secara real time.
- i. Pengolahan dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2025

- Dana APBD adalah sebesar Rp19.626.415.261,- (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp15.752.145.829,-
Belanja Pegawai	Rp15.752.145.829,-
b. Belanja Langsung	Rp3.874.269.432,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.874.269.432,-
Belanja Modal	Rp0,-

Jumlah anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp21.295.242.751,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp19.626.415.261,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mengalami rasionalisasi anggaran sebesar Rp1.668.827.490,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2025 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2025


Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp18.437.476.687 (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 93,94% dengan sisa dana sebesar Rp1.188.938.574,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta sembilan tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Rincian realisasi sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp15.105.932.030,-
Belanja Pegawai	Rp15.105.932.030,-
b. Belanja Langsung	Rp3.331.544.657,-
Belanja Barang Jasa	Rp3.331.544.657,-
Belanja Modal	Rp0,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.777.480.420,- (71,10%). Realisasi tahun 2025 ini belum memenuhi target Rp2.500.000.000,-, dan mengalami penurunan dari tahun 2024 yang penerimaannya sebesar Rp2.084.725.100,-.

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Capaian (%)
2021	2.049.600.000	3.326.308.866	162,29
2022	3.000.000.000	3.217.807.560	107,26
2023	2.876.490.200	2.325.415.745	80,84
2024	1.000.000.000	2.084.725.100	208,47
2025	2.500.000.000	1.777.480.420	71,10

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.626.415.261,- (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) untuk mendanai 9 Program (1 program penunjang dan 8 program urusan LH), 14 kegiatan (5 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 36 subkegiatan (19 subkegiatan rutin dan 17 subkegiatan urusan LH). Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD :



Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Kinerja			PAGU APBD (MURNI) (Rp)	PAGU APBD (PERUBAHAN) (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
						Target	Realisasi	%			Rp	% KEU	% FISIK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Dinas Lingkungan Hidup						21.295.242.751	19.626.415.261	18.437.476.687	93,94	95,00	1.188.938.574
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.295.242.751	19.626.415.261	18.437.476.687	93,94	95,00	1.188.938.574
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						21.295.242.751	19.626.415.261	18.437.476.687	93,94	95,00	1.188.938.574
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	1. Predikat AKIP Perangkat Daerah (Opsional Nilai) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB	A	102%	18.229.242.751	17.710.268.454	17.009.835.892	96,05	100,00	700.432.562
				Nilai SAKIP PD	poin	79	80,35	102%						
				Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD	poin	85,5	89	104%						
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	84	87,42	104%						
				Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan	%	0%	-15%	-15%						

		I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	laporan/ dokumen	25	19	76%	145.000.000	113.941.500	100.117.189	87,87	100,00	13.218.211
				Indeks/ Persentase keselarasan perencanaan	%	90	90	100%						
				Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan / sub kegiatan	%	90	94	104%						
				Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	%	100	100	100%						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100%	80.363.100	78.552.600	72.233.374	91,96	100,00	6.319.226
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	3	3	100%	3.000.000	6.000.000	5.804.915	96,75	100,00	195.085
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	0	0	0%	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	3	3	100%	3.000.000	5.850.000	5.243.900	89,64	100,00	0

		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	0	0	0%	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	6	100%	40.615.650	9.517.650	6.703.800	70,44	100,00	2.813.850
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3	100%	12.021.250	14.021.250	10.131.200	72,26	100,00	3.890.050
		I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan/ dokumen	35	35	100%	15.802.145.829	15.760.145.829	15.113.782.029	95,90	100,00	646.363.800
				Persentase layanan adm keuangan yang difasilitasi (%)	%	100	100	100%						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	101	101	100%	15.797.145.829	15.752.145.829	15.105.932.030	95,90	100,00	646.213.799
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	2	100%	5.000.000	8.000.000	7.849.999	98,12	100,00	150.001
		I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	laporan	12	12	100%	13.500.000	0	0	0,00	0,00	0

			Persentase layanan administrasi kepegawaian (%)	%	100	100	100%						
	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	0%	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	0%	6.000.000	0	0	0,00	0,00	0
	I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100%	422.452.922	386.077.125	356.625.187	92,37	100,00	29.451.938
			Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi (%)	%	100	100	100%						
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	100%	24.953.530	12.225.395	12.196.575	99,76	100,00	28.820
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	100%	75.226.160	41.829.440	41.794.650	99,92	100,00	34.790
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	400	400	100%	26.900.000	12.875.000	12.362.000	96,02	100,00	513.000
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	100%	15.718.232	21.522.190	21.521.900	100,00	100,00	290
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100%	279.655.000	297.625.100	268.750.062	90,30	100,00	28.875.038

		I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	12	12	100%	1.731.999.000	1.269.139.000	1.265.103.087	99,68	100,00	4.035.913
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	100	100	100%						
	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	100%	3.000.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	0
	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	36	36	100%	490.652.600	251.000.000	249.119.137	99,25	100,00	1.880.863
	3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	12	12	100%	1.238.346.400	1.016.939.000	1.014.783.950	99,79	100,00	2.155.050
		I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	63	63	100%	114.145.000	180.965.000	174.208.400	96,27	100,00	6.756.600
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi (%)	%	90	90	100%						
	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	16	100%	94.020.000	152.580.000	147.533.400	96,69	100,00	5.046.600
	2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	47	47	100%	20.125.000	28.385.000	26.675.000	93,98	100,00	1.710.000

Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	1. IKU 2. IKA 3. IKL 4. IKAL	II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	%	100	100	100%	90.000.000	40.839.400	40.827.500	99,97	100,00	11.900	
				Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100%							
		II.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	dokumen	12	12	100%	90.000.000	40.839.400	40.827.500	99,97	100,00	11.900	
				Persentase kualitas penyelenggaraan KLHS Provinsi	%	100	100	100%							
		1	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	dokumen	11	11	100%	90.000.000	40.839.400	40.827.500	99,97	100,00	11.900	
		III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	69,78	67,49	97%	1.200.000.000	899.031.287	848.618.460	94,39	94,39	50.412.827	
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	77,71	79,81	103%							
		Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	%	100	100	100%									
		Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	%	100	100	100%									
		Persentase penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan	%	100	100	100%									

		III.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	titik	76	60	79%	1.100.000.000	848.865.287	799.528.878	94,19	94,19	49.336.409
				Persentase pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (%)	%	100	100	100%						
				Persentase penyusunan dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	%	100	100	100%						
				Persentase penyusunan laporan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK (%)	%	100	100	100%						
		1	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	lokasi	6	6	100%	100.000.000	49.074.700	48.944.154	99,73	99,73	130.546
		2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	dokumen	480	480	100%	1.000.000.000	799.790.587	750.584.724	93,85	93,85	49.205.863

		III.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	10	0	0	100.000.000	50.166.000	49.089.582	97,85	97,85	1.076.418
				Persentase penyusunan kebijakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)	%	100	100	100%						
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	12	12	100%	50.000.000	25.077.800	24.001.382	95,71	95,71	1.076.418
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	kegiatan	4	4	100%	50.000.000	25.088.200	25.088.200	100,00	100,00	0
		IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	%	100	100	100%	250.000.000	87.984.000	87.565.600	99,52	100,00	418.400
				Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	%	20	20	100%						

			Indeks Resiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (poin)	poin	3,5	3,5	100%						
	IV.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	perusahaan	5	5	100%	250.000.000	87.984.000	87.565.600	99,52	100,00	418.400
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul Limbah B3) (%)	%	100	100	100%						
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	dokumen	12	12	100%	250.000.000	87.984.000	87.565.600	99,52	100,00	418.400

		V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	79%	42,86	54,25 %	1.041.000.000	565.790.310	294.709.600	52,09	85,76	271.080.710
				Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	%	40 (negatif)	57,14 (negatif)	142,85 % (negatif)						
				Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH (%)	%	100	100	100%						
		V.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	usaha/ kegiatan	75	14	19%	1.041.000.000	565.790.310	294.709.600	52,09	60,00	271.080.710
				Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	%	10	10	100%						

			Persentase pemberian rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi (%)	%	100	100	100%						
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	dokumen	20	73	365%	526.000.000	455.911.000	194.384.000	42,64	50,00	261.527.000	
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	15	36	240%	5.000.000	2.744.600	2.484.000	90,50	100,00	260.600	
3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	75	7	9%	500.000.000	102.543.410	95.394.600	93,03	93,03	7.148.810	
4	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	orang	11	2	18%	10.000.000	4.591.300	2.447.000	53,30	100,00	2.144.300	
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	%	93	79,49	85,47 %	210.000.000	210.000.000	57.014.080	27,15	35,00	152.985.920	

			Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	%	20	0	0%						
	VI.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	kelembagaan	39	11	28%	210.000.000	210.000.000	57.014.080	27,15	35,00	152.985.920
			Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pendampingan bagi MHA terkait PPLH (%)	%	100	100	100%						
	1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	dokumen	39	11	28%	210.000.000	210.000.000	57.014.080	27,15	35,00	152.985.920
	VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	%	80	100	100%	70.000.000	14.357.200	13.913.650	96,91	100,00	443.550
			Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	%	100	100	100%						

			Persentase peningkatan pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH utk masyarakat (%)	%	100	100	100%						
VII.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	kali	5	5	100%	70.000.000	14.357.200	13.913.650	96,91	100,00	443.550	
		Persentase penyusunan modul/materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH (%)	%	100	100	100%							
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	5	5	100%	70.000.000	14.357.200	13.913.650	96,91	100,00	443.550	
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	100	100	100%	155.000.000	71.319.610	62.508.505	87,65	100,00	8.811.105	
		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	%	100	100	100%							
VIII.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	kasus	18	19	106%	155.000.000	71.319.610	62.508.505	87,65	100,00	8.811.105	
		Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	kasus	11	19	173%							

			Persentase penerapan sanksi administrasi yang dikenakan ke penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat yang menjadi kewenangan Provinsi (%)	%	100	100	100%							
			Persentase pengaduan yang ditangani/ ditindaklanjuti dibanding total pengaduan yang masuk (%)	%	100	100	100%							
		1	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	perkara	11	19	173%	70.000.000	34.089.700	27.410.900	80,41	100,00	6.678.800
		2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	perkara	2	3	150%	5.000.000	2.215.500	2.118.055	95,60	100,00	97.445
		3	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	perkara	1	0	0%	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0
		4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	pengaduan	18	19	106%	75.000.000	33.014.410	32.979.550	99,89	100,00	34.860

		IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	30	0,3	1%	50.000.000	26.825.000	22.483.400	83,82	100,00	4.341.600
				Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	70	30,07	43%						
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	poin	55	55	100%						
		IX.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	ton/ tahun	224.982,86	55,62	0,02%	50.000.000	26.825.000	22.483.400	83,82	100,00	4.341.600
				Jumlah penanganan sampah secara regional	ton/ tahun	524.960,00	5624,64	1,07%						
				Persentase penanganan timbulan sampah (%)	%	70	30,07	43%						
				Persentase pengurangan timbulan sampah (%)	%	30	0,3	1%						
	1		Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	dokumen	11	11	100%	50.000.000	26.825.000	22.483.400	83,82	100,00	4.341.600
				TOTAL					21.295.242.751	19.626.415.261	18.437.476.687	93,94	95,00	1.188.938.574

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DLH Provinsi Jambi, 2025, diolah

Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp17.710.268.454,- dan terealisasi sebesar Rp17.009.835.892,- atau sebesar 96,05%. Capaian output fisiknya 100%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp40.839.400,- dan terealisasi sebesar Rp40.827.500,- atau sebesar 99,97%. Capaian output fisiknya 100%.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp899.031.287,- dan terealisasi sebesar Rp848.618.460,- atau sebesar 94,39%. Capaian output fisiknya 100%.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp87.984.000,- dan terealisasi sebesar Rp87.565.600,- atau sebesar 99,52%. Capaian output fisiknya 100%.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp565.790.310,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp294.709.600,- atau sebesar 52,09%. Capaian output fisiknya 60%.

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH



Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp210.000.000,- dan mampu diserap sebesar Rp57.014.080,- atau sebesar 27,15%. Capaian output fisiknya 35%.

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp14.357.200,- dan terealisasi sebesar Rp13.913.650,- atau sebesar 96,15%. Capaian output fisiknya 100%.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp71.319.610,- dan terealisasi sebesar Rp62.508.505,- atau sebesar 87,65%. Capaian output fisiknya 100%.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp26.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp22.483.400,- atau sebesar 83,82%. Capaian output fisiknya 100%.

Seluruh program urusan lingkungan hidup selain program penunjang urusan pemerintah daerah, berkontribusi terhadap pencapaian nilai indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas ekosistem gambut/indeks kualitas lahan.

PROGRAM NON URUSAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung alokasi anggaran Rp17.710.268.454,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.009.835.892,- (96,05%). Program ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP dengan target 79,00 (BB) dan realisasi sebesar 80,35 (A).


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 6 kegiatan yang terdiri atas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian semua kegiatan yang mendukung program ini sebesar 100%.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana, namun capaian kinerja yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa permasalahan, seperti pendanaan yang tidak cukup, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antar instansi yang lemah, birokrasi yang rumit, masalah infrastruktur, monitoring dan evaluasi yang lemah, dan perubahan kebijakan yang tidak terduga. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Masih terdapat kegiatan yang penyerapannya belum optimal sehingga diperlukan upaya penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.

Upaya lain yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan adalah peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar instansi, simplifikasi birokrasi, pembangunan infrastruktur yang mendukung, menguatkan sistem pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, dan konsistensi kebijakan dan regulasi.

Manfaat program ini adalah membantu mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta memperbaiki sistem administrasi, mengelola sumber daya dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah serta mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di tingkat provinsi.



PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 8 program. Capaian Kinerja Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini didukung alokasi anggaran Rp40.839.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp40.827.500,- (99,97%). Program ini memiliki indikator persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Renstra 2021-2026) dan persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (Renstra 2025-2029). Capaian dari program ini 100%. Program Perencanaan Lingkungan Hidup memiliki 1 kegiatan yang terdiri atas Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi. Salah satu subkegiatan yang mendukung program ini pada tahun 2025 adalah subkegiatan Pembinaan Penyelenggaraan KLHS. Indikator dari subkegiatan ini adalah jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan. Realisasi dari subkegiatan ini 11 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan.

Permasalahan/kendala utama pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan KLHS meliputi keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya koordinasi lintas OPD, keterbatasan data dan anggaran, rendahnya integrasi rekomendasi KLHS dalam perencanaan pembangunan, serta tekanan kepentingan ekonomi dan politik yang menghambat implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan alternatif melalui skema pembiayaan berkelanjutan (BioCF & GCF), penguatan kapasitas SDM, koordinasi lintas OPD, sistem data lingkungan, integrasi rekomendasi KLHS, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Manfaat program ini adalah pengurangan dampak lingkungan negatif dari aktivitas manusia, seperti polusi udara, air dan tanah

serta kerusakan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaksanaan program perencanaan lingkungan hidup tidak hanya berkontribusi pada kelestarian alam, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta membangun ketahanan terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (outcome) yang ingin dicapai dalam periode Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut/lahan.

Program ini didukung alokasi anggaran Rp899.031.287,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp848.618.460,- (94,39%). Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki 2 kegiatan yaitu Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini memiliki 2 indikator kinerja diantaranya Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target sebesar 69,78 poin dan realisasi 67,49 poin; dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target 77,71 poin dan realisasi sebesar 79,81 poin. Sementara itu, 2 (dua) indikator kegiatan yaitu jumlah pemantauan untuk pencegahan

dan/atau kerusakan tercapai dengan realisasi sebesar 59 titik; dan Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan dengan target sebesar 10 lokasi dan realisasi sebesar 6 lokasi.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini, antara lain:

1. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan air sungai Batanghari sebanyak 2 kali di 4 kab/kota (26 titik), pemantauan air danau (Danau Kerinci) sebanyak 1 kali di 3 titik, dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial).
2. Kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup

Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.753.301.920,- (70,13%) dengan target Rp2.500.000.000,-. Realisasi tahun 2025 ini mengalami penurunan dari tahun 2024 yang penerimaannya sebesar Rp2.084.725.100,-, dari tahun 2023 yang penerimaannya sebesar

Rp2.325.415.745,- dan tahun 2022 yang penerimaannya sebesar Rp3.217.807.560,-.


Penurunan PAD UPTD Laboratorium Lingkungan disebabkan oleh menurunnya permintaan jasa pengujian, meningkatnya persaingan dengan laboratorium swasta, keterbatasan sarana prasarana dan SDM, terbatasnya cakupan akreditasi, serta belum optimalnya promosi dan kerja sama layanan. Strategi peningkatan PAD UPTD Laboratorium Lingkungan melalui penguatan mutu layanan, diversifikasi jasa laboratorium, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, serta penguatan kerja sama dan tata kelola retribusi.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran meliputi

- a. Pelaksanaan koordinasi pengendalian kabakaran lahan dan hutan
- b. Mengikuti rapat kerja teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2025
- c. Inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar (lahan gambut dan hutan) di Provinsi Jambi dilaksanakan di 6 kab/kota, yaitu Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim.

Wilayah yang memiliki dampak besar dengan adanya kerusakan gambut adalah Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim, karena ketiga wilayah ini memiliki luasan gambut yang besar.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah kesulitan memperoleh data dari kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar karena tidak tersedianya data di kab./kota tersebut. Inventarisasi lahan gambut dan lahan bekas terbakar telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.



4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi pemulihan LAT
- b. Pelaksanaan koordinasi/inventarisasi eksisting LAT (Lahan Akses Terbuka) di Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kab. Tebo. Semua memiliki potensi lahan akses terbuka akibat adanya aktivitas PETI dan galian C.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas, kurangnya penegakan hukum, pengawasan yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan pencemaran lingkungan tidak terdeteksi atau dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang tanpa tindakan korektif.

Upaya yang dilakukan adalah inovasi dalam pendanaan, penegakan hukum yang lebih tegas, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, penggunaan teknologi pengawasan berbasis satelit atau sensor juga dapat digunakan untuk memantau kualitas lingkungan secara real-time, peningkatan koordinasi antar instansi.

Manfaat program ini adalah peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat yang lebih baik, mitigasi dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam.

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Program ini didukung alokasi anggaran Rp87.984,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp87.565.600,- (99,52%). Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tercapai sesuai target yaitu tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3). Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) memiliki 1

Kegiatan yaitu Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pengelolaan B3 dan LB3 terhadap pelaku usaha dan kab/kota

Pelaksanaan pembinaan terhadap dunia/usaha transporter dan pengumpul Limbah B3 di wilayah Provinsi Jambi dilakukan terhadap 6 perusahaan. Tujuan kegiatan ini agar terkendalnya tingkat pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menggunakan B3 dan limbah B3 dalam menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan diharapkan terkendalnya lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan 6 perusahaan tersebut sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 perusahaan pengumpul Limbah B3 (PT. Angrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Surya Cipta Wisesa), dan 3 perusahaan pengangkut Limbah B3 (PT. Angrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera, dan PT. Surya Cipta Wisesa).

2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Insenerator Limbah B3 Medis

Program ini memiliki anggaran terbatas, tetapi tetap harus dilaksanakan seperti pelaksanaan monev pengelolaan insenerator Limbah B3 Medis. Pelaksanaan kegiatan dengan berkoordinasi dengan pihak pengelola insenerator melalui pengiriman laporan monev setiap bulannya. Sementara itu, pengelolaan B3 dan LB3 terhadap pelaku usaha dan kab/kota dilakukan melalui verifikasi dokumen laporan oleh

pelaku usaha dan kab/kota yang dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas. Upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan lain dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak swasta, meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dalam pengendalian B3 dan Limbah B3 serta instansi terkait.

Manfaat program ini adalah perlindungan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, pencegahan kontaminasi sumber daya alam, mengurangi risiko kecelakaan atau paparan berbahaya di tempat kerja, mengurangi risiko bencana lingkungan, peningkatan reputasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap standar pengelolaan B3 dan Limbah B3 (menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan).

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini didukung alokasi anggaran Rp565.790.310,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp294.709.600,- (52,09%). Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memiliki 1 indikator kinerja yaitu tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target 79% dan realisasi sebesar 42,86%. Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah. Indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah perusahaan untuk pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan target 75 badan usaha dan realisasi sebesar 7 badan usaha.

Tujuan dari program ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunnya beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Fasilitasi penerbitan Surat Persetujuan Pertanyaan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 18 badan usaha
 2. Fasilitasi persetujuan teknis sebanyak 39 badan usaha
 3. Fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 11 badan usaha
- Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Uraian	Target							Realisasi						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50	20	11	23	13	13	75	53	17	19	19	17	10	7
2.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina (pendampingan)	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	1	18	-	-
3.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	-	-	5	-	-	-	-	-	9	5	17	28	7	-

Sumber : Bidang Penataan, Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas dalam pengawasan yang dilakukan tidak



dapat menjangkau semua sektor atau area yang seharusnya dipantau secara intensif, kurangnya kendaraan operasional untuk ke lapangan, ketidaksesuaian antara izin dan implementasi di lapangan, dan banyak pelaku usaha atau pemegang izin yang kurang memahami pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban yang terkait izin lingkungan.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM (menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk aparat pembinaan dan pengawasan lingkungan), peningkatan kepatuhan pemegang izin terhadap regulasi lingkungan, memperkuat koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas LH, serta aparat penegak hukum, pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Manfaat program ini adalah peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, membantu pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan, mencegah bencana lingkungan, dan peningkatan pengelolaan limbah B3.

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini didukung alokasi anggaran Rp210.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.014.080,- (27,15%). Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH memiliki indikator Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi dengan target sebesar 93% dan realisasi sebesar 79,49%.


Program ini memiliki 1 kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 yaitu Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,

Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan indikator Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi dengan target 39 Kelembagaan dan realisasi 11 Kelembagaan. Subkegiatan yang mendukung program ini adalah Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Program kegiatan ini cenderung memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas/kegiatan masyarakat yang menimbulkan emisi karbon.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya pengakuan hukum karena ketidaksesuaian antara hukum negara dan sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut, dan penyusunan kebijakan yang tidak inklusif menyebabkan kurangnya pemahaman tentang MHA di kalangan pihak berwenang,

Upaya yang dilakukan adalah menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dengan memperhitungkan kearifan lokal, memberikan pendidikan dan penyuluhan untuk Masyarakat Adat, dialog dan kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat Adat, dan sektor swasta, peningkatan kesadaran masyarakat dan Pemerintah tentang pentingnya MHA, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat melalui pendidikan dan akses informasi yang lebih baik juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan hak-hak mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Manfaat program ini adalah pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.



f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini didukung alokasi anggaran Rp14.357.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.913.650,- (96,91%). Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat memiliki indikator Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina dengan target 80% dan terealisasi 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi. Target 5 kali dengan realisasi 5 kali.

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

- Pembinaan dan penilaian Kampung Iklim
- Pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata
- Pembinaan Kalpataru
- Pembinaan Saka Kalpataru
- Sosialisasi perubahan iklim

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasan tenaga penyuluh atau pendidik lingkungan yang terlatih, dan kurangnya anggaran.

Upaya yang dilakukan adalah pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan harus relevan, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam prosesnya. Sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman lingkungan hidup.

Manfaat program ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu lingkungan, mengubah perilaku masyarakat untuk mengurangi dampak lingkungan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga menciptakan perubahan positif untuk lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini didukung alokasi anggaran Rp71.319.610,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp62.508.505,- (87,65%). Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup memiliki indikator Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif dengan target 100% dan realisasi 100%. Program ini memiliki kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan indikator jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dengan target sebesar 18 kasus dan realisasi sebesar 19 kasus. Jumlah kasus lingkungan yang masuk setiap tahunnya bersifat tentatif.

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH tahun 2025 sebanyak 19 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 24 kasus, tahun 2023 sebanyak 13 kasus dan tahun 2024 sebanyak 7 kasus. Kasus yang masuk telah 100% ditindaklanjuti.
2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai

bentuk pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2024 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum), jumlah verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH dilaksanakan terhadap 19 perkara.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pengaduan lingkungan hidup atau bagaimana cara mengajukan pengaduan yang resmi, proses penanganan pengaduan sering terkendala karena keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personil maupun anggaran, kesulitan verifikasi fakta dan bukti terkait pengaduan sehingga menghambat proses penyelidikan dan penanganan masalah yang diadukan, dan stigma atau ketakutan dari masyarakat untuk mengajukan pengaduan.

Upaya yang dilakukan adalah membenahan dalam hal peningkatan sosialisasi mekanisme pengaduan, peningkatan kapasitas pengelola pengaduan, transparansi dalam tindak lanjut pengaduan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memperbaiki sistem informasi dan koordinasi antar instansi untuk memastikan bahwa setiap pengaduan dapat ditangani dengan efektif dan efisien.

Manfaat program ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, pencegahan dan



penanggulangan kerusakan lingkungan, dan perbaikan dalam kebijakan lingkungan.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini didukung alokasi anggaran Rp26.825.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.483.400,- (83,82%). Program Pengelolaan Persampahan memiliki 1 Kegiatan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang tercapai dengan target kinerja yaitu Persentase penanganan timbunan sampah di Provinsi Jambi tidak tercapai dengan target sebesar 70% dan realisasi sementara 30,07%; dan indikator kegiatan : Jumlah penanganan sampah secara regional target sebesar 524.960 ton/tahun dan realisasi sebesar 5.624,64 ton/tahun.

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan monitoring Jakstrada di 11 kab/kota dan Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah (TPS3R)
2. Pelaksanaan Rapat Teknis PPKL se-Provinsi Jambi

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pemilahan sampah dan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, infrastruktur pengelolaan sampah di daerah yang tidak memadai, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan sampah serta keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif, penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan/pembuangan sampah di daerah masih lemah, dan banyak daerah yang belum memanfaatkan teknologi yang efisien dalam pengelolaan sampah.

Upaya yang dilakukan adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait dalam merancang

solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, efisien, dan terintegrasi, termasuk investasi dalam infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan penegakan hukum dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Manfaat program ini adalah peningkatan kualitas lingkungan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pengurangan pencemaran lingkungan, pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, pemanfaatan kembali sumber daya (daur ulang), dan pengurangan perubahan iklim.



3.4 Analisis Efisiensi

Nilai efisiensi sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran terhadap capaian penyerapan anggaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efisien atau tidak efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Nilai efisiensi capaian kinerja tahun 2025 sebesar 1,11 (>1) menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran. Kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah mencapai target, dengan tingkat efisiensi 1,11. Secara lengkap, nilai efisiensi sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2025 masih ada belum tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.16. Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD maupun anggaran-anggaran dari pusat.




Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara (IKU)	102,70		
		Indeks kualitas air (IKA)	96,72		
		Indeks kualitas lahan (IKL)	100,89		
		Indeks kualitas air laut (IKAL)	116,20		
	Rata-rata Keseluruhan		104,13	93,94	1,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, data diolah, Tahun 2025

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2025 ini, dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan terhadap program/kegiatan dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan dengan identifikasi faktor penyebab kegagalan, dan tinjau kembali rencana kerja, strategi dan pelaksanaan.
2. Memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup (manusia, finansial, dan teknologi), tingkatkan keterampilan dan kompetensi



tim melalui pelatihan, dan optimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

3. Koordinasi baik di tingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan tingkat efisiensi sebesar 1,11 maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten

- ✓ ASN dan tenaga teknis yang kompeten di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Analis lingkungan, petugas pemantauan, pengelola laboratorium, dan petugas pelayanan publik.
- ✓ Peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, manajemen kinerja, dan pelayanan publik.

SDM dimanfaatkan secara optimal melalui pembagian tugas yang jelas dan penugasan sesuai kompetensi, sehingga tidak memerlukan penambahan personel yang signifikan.


2. Sumber Dana yang mencukupi

- ✓ Anggaran program dan kegiatan sesuai DPA yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
- ✓ Pemanfaatan anggaran yang fokus pada kegiatan prioritas dan berdampak langsung pada kinerja.

3. Sarana dan Prasarana yang memadai

- ✓ Peralatan pemantauan kualitas lingkungan (air dan udara)
- ✓ Fasilitas laboratorium lingkungan hidup
- ✓ Sarana pendukung pelayanan dan operasional lapangan

Optimalisasi penggunaan sarana prasarana yang tersedia dan perawatan rutin mampu menekan kebutuhan belanja baru.



4. Data dan Informasi

- ✓ Data kualitas lingkungan hidup yang valid dan terbaru
- ✓ Sistem pelaporan dan dokumentasi kinerja
- ✓ Pemanfaatan data lintas sektor dan hasil pemantauan sebelumnya

Penggunaan data existing dan integrasi informasi meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan serta efisiensi pelaksanaan kegiatan.

5. Koordinasi dan Kemitraan

- ✓ Koordinasi dengan OPD terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi vertikal
- ✓ Kerja sama dengan laboratorium, perguruan tinggi, dan masyarakat

Sinergi dan kolaborasi mengurangi duplikasi kegiatan serta meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran.

Efisiensi anggaran dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan pelatihan bagi ASN dan non ASN agar setiap pegawai bisa meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya.
2. Penyesuaian anggaran dengan output kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan pengumpulan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, meliputi melaksanakan rapat koordinasi secara online; penyusunan perencanaan, peanggaran dan pelaporan menggunakan aplikasi; dan penyampain data melalui sistem aplikasi/email.




5. Penghematan penggunaan sarana prasarana :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dengan fasilitas kantor sendiri.
 - b. melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penggunaan kendaraan operasional serta mengevaluasinya.

3.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Berikut ini merupakan tindak lanjut saran/rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor LAP-700/126/ITPROV-4/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 atas SAKIP Tahun 2024:

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80.35
			A
No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	
1.	Menggunakan pohon kinerja dan/atau cascading kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	a. Penyusunan pohon kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan dokumen Renstra. b. Penjabaran cascading kinerja ke seluruh level jabatan. c. Integrasi pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja).	
2.	Melakukan pengukuran kinerja dengan tepat waktu	Monitoring pengumpulan data kinerja sesuai jadwal	
3.	Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi pada lingkup unit kerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja	Penyusunan dan penetapan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	
4.	Menyajikan informasi terkait upaya nyata dan/atau hambatan dalam pencapaian kinerja untuk seluruh rumusan indikator kinerja dalam laporan kinerja	a. Finalisasi dan penyajian laporan kinerja yang lengkap dengan narasi upaya dan hambatan.	

5.	Menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam perbaikan perencanaan kinerja	a. Penyusunan dan penetapan pedoman teknis yang jelas terkait pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode baru
----	---	---



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis tahun 2025-2029 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jambi sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan kinerja (LKj).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama tahun 2025 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target-target yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA DLH Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 dan penyesuaian dengan periode tahun 2025-2029, yang disimpulkan sebagai berikut :




1. Indikator kinerja Utama (sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029) untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) memperoleh anggaran sebesar Rp1.916.146.807,- dan terealisasi sebesar Rp1.427.640.795,- atau sebesar 74,51%.
 - a. Capaian kinerja IKU tahun 2025 sebesar 102,70% yaitu 79,81 poin dari 77,71 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 13,17 poin (92,98).
 - b. Capaian kinerja IKA tahun 2025 sebesar 96,72% yaitu 67,49 poin dari 69,78 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 11,91 poin (55,58).
 - c. Capaian kinerja IKL tahun 2025 sebesar 100,89% yaitu 73,70 poin dari 73,05 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 20,67 poin (53,03).
 - d. Capaian kinerja IKAL tahun 2025 sebesar 116,20% yaitu 82,27 poin dari 70,80 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 0,74 poin (83,01).

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut tidak lagi menjadi indikator kinerja utama pada Renstra Tahun 2025-2029 karena sudah terintegrasi dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

2. Indikator kinerja untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh anggaran sebesar Rp17.710.268.454,- dan terealisasi sebesar Rp17.009.835.892,- atau sebesar 96,05%.
 - a. Capaian kinerja untuk nilai SAKIP sebesar 101,71%.
 - b. Capaian kinerja untuk IKM sebesar 104,07%.

Indikator pada poin 2 ini tidak menjadi indikator kinerja utama pada Renstra periode Tahun 2025-2029.



4.2 Permasalahan/Kendala

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menghadapi beberapa permasalahan yang berpengaruh langsung terhadap capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Permasalahan utama meliputi:


1. Keterbatasan dan penyesuaian anggaran berdampak pada penurunan realisasi program prioritas serta jumlah kegiatan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian output menurun.
2. Keterbatasan SDM teknis turut mempengaruhi jumlah analisis laboratorium yang dapat diselesaikan dan waktu penyelesaian layanan teknis, sehingga kualitas dan kuantitas output menjadi berkurang.
3. Kendala sarana dan prasarana, termasuk keterbatasan alat pemantauan dan laboratorium, menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan laut, serta menurunkan ketepatan waktu penyampaian hasil laboratorium.
4. Faktor geografis dan kondisi alam yang menantang membuat sebagian lokasi pemantauan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga data pemantauan tidak lengkap. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal mempengaruhi waktu tindak lanjut rekomendasi lingkungan dan jumlah kerja sama antar-OPD, sehingga efektivitas pengelolaan lingkungan menjadi berkurang.
5. Perubahan dan penyesuaian regulasi memerlukan waktu adaptasi, sehingga beberapa kegiatan awal tahun mengalami keterlambatan pelaksanaan. Selain itu, meningkatnya beban pelayanan publik, termasuk pengaduan dan permohonan layanan masyarakat, berdampak pada waktu penyelesaian pengaduan dan indeks kepuasan masyarakat (IKM).



5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :


1. Agar kegiatan dapat terlaksana dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada instansi lain, selain itu pemantauan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala.
2. Untuk meningkatkan kualitas output kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan SDM aparatur.
3. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.
4. Tersedianya basis data urusan lingkungan hidup yang akurat dan lengkap yang digunakan untuk menentukan besaran target indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan. Target yang tepat akan menjadikan rencana kerja terarah dan terukur.



Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2026

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI,**



ARIEF MURNANDAR, S.E., M.Sos.
Pembina Utama Madya
NIP 196703071999031004

LAMPIRAN



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

DR. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 196601052000121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 poin
		Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor uji laboratorium lingkungan	19 persen
		Nilai SAKIP	79 poin
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.72 poin
		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	75.39 poin
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	79.14 poin
		Indeks Kualitas Air (IKA)	61.49 poin

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	90.000.000	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.200.000.000	
3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	250.000.000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.041.000.000	
5	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	210.000.000	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70.000.000	
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	155.000.000	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	50.000.000	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.229.242.751	

Jambi, 31 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI



DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI



DR. H. VARIALADHI PUTRA, ST, MM
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 196601052000121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.**

Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, September 2025

Gubernur Jambi,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP 196601052000121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	Indeks Kualitas Udara	77.71 poin
		Indeks Kualitas Air	69.78 poin
		Indeks Kualitas Lahan	73.05 poin
		Indeks Kualitas Air Laut	70.80 poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 17.710.268.454,-	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 40.839.400,-	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 899.031.287,-	APBD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 87.984.000,-	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 565.790.310,-	APBD
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 210.000.000,-	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 14.357.200,-	APBD
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 71.319.610,-	APBD
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 26.825.000,-	APBD
		Rp. 19.626.415.261,-	

Gubernur Jambi,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi,**



Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP 196601052000121002

PENGHARGAAN TAHUN 2025



Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2025
Kategori Adiwiyata Nasional dari Menteri
Lingkungan Hidup/ Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup dan Menteri
Pendidikan Dasar dan Menengah



Anugerah Keterbukaan Informasi Badan
Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2025 kategori
PPID Provinsi Jambi "INFORMATIF" dari
Komisi Informasi Provinsi Jambi

KEGIATAN TAHUN 2025



Dialog dengan media terkait kebijakan dan implementasi pengelolaan ekosistem gambut di Provinsi
Jambi di Hotel Aston Kota Jambi pada 23 Oktober 2025



Ekspose Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 Prov Jambi



Kegiatan penanaman pohon di areal kosong TPA Talang Gulo Kota Jambi dan juga penyemprotan air ecoenzym ke tumpukan sampah yang belum ditimbun



Proses validasi dan penilaian substantif KLHS RPJMD Provinsi Jambi pada Kamis, 24 April 2025 di Ruang Rapat Direktorat PDLKWS Gedung Mangala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup RI



Penerimaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup



Verifikasi Lapangan sebagai tindak lanjut dari pengaduan kasus lingkungan

**FOTO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
DI TPA ALAM BARAJO DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**



**FOTO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
DI TPA BUKIT BARU DI KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI**



KEGIATAN PENGAWASAN PT BEI



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi
(RENSTRA TAHUN 2021-2026)

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (dalam jutaan)			Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)
									Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
Terrwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya indeks kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	2.11.02	PROGRAM PENGREMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	%	2.11.02	PROGRAM PENGREMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100	100	2.450.000.000	100	2.550.000.000	100	3.400.000.000	100	2.000.000.000	100	3.050.000.000	100	13.450.000.000							
		2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Provinsi	Jumlah dokumen RPLPH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPLPH Provinsi Jambi disusun	dokumen	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Provinsi	Jumlah dokumen RPLPH dan pengendalian pelaksanaan RPLPH disusun	0	2	1.250.000.000	3	1.350.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	11	4.850.000.000							
		2.11.01.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPLPH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPLPH Provinsi yang disusun	dokumen	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPLPH Provinsi	Jumlah dokumen RPLPH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPLPH Provinsi dan kabupaten/kota yang lintas administrasi	0	2	1.250.000.000	1	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3	2.100.000.000	DLH	Provinsi Jambi				
						2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPLPH Provinsi	Dokumen RPLPH Provinsi Jambi yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	1	250.000.000	DLH	Provinsi Jambi					
						2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPLPH Provinsi	Dokumen RPLPH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	DLH	Provinsi Jambi				
		2.11.01.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPLPH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengkomodir RPLPH Provinsi	dokumen	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPLPH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengkomodir RPLPH Provinsi	0	0	0	2	500.000.000	2	750.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	6	2.250.000.000	DLH	Provinsi Jambi					
		2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	dokumen	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi yang terselenggara	2	4	1.200.000.000	5	1.200.000.000	7	2.650.000.000	4	1.250.000.000	4	2.300.000.000	24	8.600.000.000							
		2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	dokumen	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.500.000.000	DLH	Provinsi Jambi					
		2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPPD/RP/RMD	Jumlah dokumen KLHS RPPD/RP/RMD yang disusun	dokumen	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPPD/RP/RMD	Jumlah dokumen KLHS RPPD/RP/RMD yang disusun	0	0	0	0	1	500.000.000	1	300.000.000	1	600.000.000	3	1.400.000.000	DLH	Provinsi Jambi						
		2.11.02.1.02.03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen KLHS RZWP/K Provinsi Jambi yang disusun	dokumen	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1	0	0	0	0	1	400.000.000	1	250.000.000	1	400.000.000	3	1.050.000.000	DLH	Provinsi Jambi					
		2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KKP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko Lingkungan Hidup yang disusun	Jumlah dokumen KLHS KKP provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko Lingkungan Hidup yang disusun	dokumen	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KKP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko Lingkungan Hidup yang disusun	Jumlah dokumen KLHS KKP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko Lingkungan Hidup yang disusun	1	3	700.000.000	4	700.000.000	4	1.250.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000	13	3.650.000.000	DLH	Provinsi Jambi					
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	point	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	point	IKA : 56,76 IKU : 85,65	IKU : 61,19 IKU : 84,42 IKAL : 77,19 IKAL : 73,89	4.740.236.000	IKU : 61,29 IKU : 84,52 IKAL : 77,84 IKAL : 74,39	4.213.236.000	IKU : 61,39 IKU : 84,62 IKAL : 78,49 IKAL : 74,89	4.738.236.000	IKU : 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 79,14 IKEG : 75,39	4.575.236.000	IKU : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89	4.575.236.000	IKU : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89	22.842.180.000						
		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	titik	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	56	94 (2)	4.305.236.000	94 (2)	3.755.236.000	94 (2)	4.255.236.000	94 (2)	4.055.236.000	94 (2)	4.055.236.000	94 (2)	20.426.180.000							
		2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	12	655.236.000	12	655.236.000	12	655.236.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	2.165.708.000.000	DLH	Provinsi Jambi					
		2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	dokumen	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	5	6	1.150.000.000	6	400.000.000	6	700.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	30	2.750.000.000	DLH	Provinsi Jambi					
						2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Laut, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	lokasi	0	0	0	0	0	0	6	355.236.000	6	355.236.000	12	710.472.000	DLH	Provinsi Jambi					
						2.11.03.1.01.0010	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penentuan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0	0	0	0	0	0	0	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	DLH	Provinsi Jambi					
						2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	DLH	Provinsi Jambi					

	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	laporan/ bulan	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	dokumen	3600	3600	2.500.000.000	4200	2.700.000.000	4320	2.900.000.000	4680	2.900.000.000	5040	2.900.000.000	21840	13.900.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
	2.11.03.1.02	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	8 perusahaan	10	435.000.000	10	458.000.000	10	483.000.000	10	520.000.000	10	520.000.000	10	2.416.000.000			
	2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	8	12	230.000.000	12	253.000.000	12	278.000.000	12	315.000.000	12	315.000.000	60	1.391.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
	2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Usur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	dokumen	2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Usur Pencemar lintas kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	kegiatan	4	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	6	205.000.000	22	1.025.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEBHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	%	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEBHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	%	0	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.200.000.000		Provinsi Jambi	
	2.11.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	dokumen	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	dokumen	0	1 dokumen (perencanaan)	350.000.000	1 dokumen (Perda/ Pergub)	400.000.000	1 dokumen (Perda/ Pergub)	450.000.000	1 dokumen (Perda/ Pergub)	500.000.000	1 dokumen (Perda/ Pergub)	500.000.000	5 dokumen (Perda/ Pergub)	2.200.000.000		Provinsi Jambi	
	2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	dokumen	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	dokumen	0	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	1.150.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
					2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dilekahi Lengkap Kewenangan Provinsi	Ha	0	0	0	0	18,5	35000000	18,5	35.000.000	18,5	35.000.000	18,5	35.000.000	18,5	1.050.000.000	DLH	Provinsi Jambi
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	%	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	%	80%	80%	165.000.000	83%	165.000.000	83%	165.000.000	83%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	825.000.000			
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terverifikasi	perusahaan	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terverifikasi	perusahaan	4	4	165.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	6	165.000.000	6	825.000.000			
	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Kewenangan/izin Pengumpulan Limbah B3 Diaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Kewenangan/izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Diaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Kewenangan/izin Pengumpulan Limbah B3 Diaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Kewenangan/izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Diaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	DLH	Provinsi Jambi	
	2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Yang Bukun Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	dokumen	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Yang Bukun Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	dokumen	14	21	165.000.000	22	165.000.000	22	165.000.000	22	165.000.000	22	165.000.000	109	825.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
	2.11.06	PROGRAM PEMBIANAAN DAN PENAWARAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketataan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	2.11.06	PROGRAM PEMBIANAAN DAN PENAWARAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketataan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	53% (37 perusahaan)	70% (49 perusahaan)	940.000.000	76% (53 perusahaan)	1.095.000.000	77% (54 perusahaan)	1.190.000.000	79% (55 perusahaan)	1.365.000.000	86% (60 perusahaan)	1.490.000.000	86% (60 perusahaan)	6.080.000.000			
	2.11.06.1.01	Pembiinan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	usaha/ kegiatan	2.11.06.1.01	Pembiinan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	usaha/ kegiatan	23 perusahaan (17 perusahaan yang diawasi)	50	940.000.000	60	1.095.000.000	70	1.190.000.000	70	1.365.000.000	70	1.490.000.000	70	6.080.000.000			
	2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Izin, Peretujuan Lingkungan, dan Surat Keputusan operasi yang diberikan	dokumen	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Izin, Peretujuan Lingkungan, dan Surat Keputusan operasi yang diberikan	dokumen	11 kab/kota	20	250.000.000	20	275.000.000	20	300.000.000	20	325.000.000	20	350.000.000	100	1.500.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
	2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	orang	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	12	50.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	550.000.000	DLH	Provinsi Jambi	

		2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Penghadan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah penghadan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	dokumen	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Penghadan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Jumlah penghadan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	penghadan	15	15	300.000.000	16	350.000.000	17	400.000.000	18	450.000.000	19	550.000.000	85	2.050.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Pemidanaan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Pemidanaan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	perkara	13	25	560.000.000	32	650.000.000	23	250.000.000	25	350.000.000	28	400.000.000	133	2.210.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
						2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	perkara	0	0	0	0	10	300.000.000	12	350.000.000	15	400.000.000	37	1.050.000.000	DLH	Provinsi Jambi		
						2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	perkara	0	0	0	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	12	600.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	17,20%	26%	600.000.000	27%	1.200.000.000	28%	400.000.000	30%	1.200.000.000	30%	400.000.000	30%	3.800.000.000			
				Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi				Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi			73%		72%		71%		70%		70%		70%				
		2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan sampah secara regional	ton/tahun	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah penanganan sampah secara regional	ton/tahun	116.830,37	183.738,86	600.000.000	194.621,85	1.200.000.000	205.866,87	400.000.000	234.982,86	1.200.000.000	234.982,86	400.000.000	234.982,86	3.800.000.000			
				Jumlah penanganan sampah secara regional				Jumlah penanganan sampah secara regional			518.882,17	518.991,60	522.019,05	524.960,00	524.960,00	524.960,00	524.960,00	524.960,00	524.960,00	524.960,00	524.960,00				
		2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengolahan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengolahan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	dokumen	1	13	600.000.000	13	600.000.000	13	200.000.000	11	300.000.000	11	100.000.000	61	1.800.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.11.1.01.03	Penggeseran dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional yang terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang terpelihara dengan baik	unit	2.11.11.1.01.0003	Penggeseran dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang terpelihara dengan baik	unit	0	0	0	0	1	0	1	400.000.000	1	100.000.000	3	500.000.000	DLH	Provinsi Jambi		
		2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	dokumen	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	dokumen	0	0	0	2	400.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	50.000.000	8	650.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	ton/tahun	2.11.11.1.01.0006	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	ton	0	518.882,17	0	518.991,60	200.000.000	522.019,05	100.000.000	524.960,00	100.000.000	524.960,00	50.000.000	524.960,00	450.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
						2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, penilaian, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengolahan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan, penilaian, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengolahan Sampah Regional	dokumen						11	150.000.000	11	50.000.000	22	200.000.000	DLH	Provinsi Jambi			
						2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	dokumen						11	150.000.000	11	50.000.000	22	200.000.000	DLH	Provinsi Jambi			
	Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (61,59)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (61,59)	B (61,59)	B (60)	19.046.150.000	B (63,5)	20.473.200.000	BB (78,80)	20.826.250.000	BB (79,00)	22.007.550.000	BB (79,25)	22.017.300.000	BB (79,25)	104.370.450.000			
		2.11.01.1.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	laporan/dokumen	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	laporan/dokumen	63	34	682.000.000	34	737.000.000	25	772.000.000	25	812.000.000	25	812.000.000	123	3.815.000.000			
		2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	4	400.000.000	4	425.000.000	4	435.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	20	2.160.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	5	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	15	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	5	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	15	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	5	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	15	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	5	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	15	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi	

		2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD	laporan	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD	laporan	25	6	70.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	125.000.000	6	125.000.000	30	520.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	2	200.000.000	2	200.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	13	1.075.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan/dokumen	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan/dokumen	100%	35	15.017.800.000	35	16.017.800.000	35	16.018.000.000	35	17.018.000.000	35	17.018.000.000	175	81.089.000.000			
		2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	14	bulan	110	15.000.000.000	115	16.000.000.000	115	16.000.000.000	120	17.000.000.000	120	17.000.000.000	120	81.000.000.000	DLH	Provinsi Jambi
						X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12			5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	24	10.000.000			10.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	25.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Tanggapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyapaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	N/A	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	25	21.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	14	14	7.500.000	14	7.500.000	14	8.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	70	33.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	100%	77	21.150.000	233	122.700.000	150	145.250.000	150	150.050.000	150	154.800.000	150	593.950.000			
										%					100		100		100		100				
		2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	paket	0	0	0	150	97.500.000	175	113.750.000	175	113.750.000	180	117.000.000	680	442.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	20	ah	2	9.900.000	3	13.200.000	4	16.500.000	5	19.800.000	5	19.800.000	19	79.200.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	N/A	25	3.750.000	30	4.500.000	35	5.250.000	40	6.000.000	45	6.750.000	175	26.250.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	N/A	50	7.500.000	50	7.500.000	65	9.750.000	70	10.500.000	75	11.250.000	310	46.500.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	848.500.000	100	939.000.000	100	1.039.000.000	100	1.054.500.000	100	1.059.500.000	100	4.940.500.000			
		2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	item	10	15.000.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	50	100.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	30	item	35	150.000.000	40	170.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	195	920.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	orang	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	orang	835	900	65.000.000	900	70.000.000	1000	75.000.000	1000	80.000.000	1000	80.000.000	4800	370.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	12	12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	60	305.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.500.000	12	4.500.000	60	20.500.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	318	ah/ tahun	150	350.000.000	200	400.000.000	200	450.000.000	30	450.000.000	30	450.000.000	610	2.100.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan	N/A	2	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	16	125.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	N/A	1	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	9	1.000.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	20	28	1.020.000.000	27	975.000.000	27	995.000.000	28	1.040.000.000	28	1.040.000.000	132	5.070.000.000			
		2.11.01.1.07.01	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	unit	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	3	90.000.000	3	340.000.000	3	360.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	11	1.590.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.07.05	Kegiatan Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah unit mebel yang Disediakan	unit	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	16	19	300.000.000	19	300.000.000	19	300.000.000	19	300.000.000	19	300.000.000	95	1.500.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.07.06	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	4	30.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	20	180.000.000	DLH	Provinsi Jambi	

	2.11.01.1.07.09	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	2	600.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	6	1.800.000.000	DLH	Provinsi Jambi
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	1470	298	553.000.000	298	628.000.000	298	703.000.000	298	753.000.000	298	753.000.000	1490	3.390.000.000		
	2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	surat	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat	1350	250	3.000.000	250	3.000.000	250	3.000.000	250	3.000.000	250	3.000.000	1250	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi
	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	36	300.000.000	36	350.000.000	36	400.000.000	36	450.000.000	36	450.000.000	180	1.950.000.000	DLH	Provinsi Jambi
	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	12	250.000.000	12	275.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	60	1.425.000.000	DLH	Provinsi Jambi
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	99	102	904.000.000	116	1.054.000.000	120	1.154.000.000	126	1.180.000.000	127	1.180.000.000	127	5.472.000.000		
	2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	12	15	390.000.000	18	450.000.000	21	500.000.000	22	500.000.000	23	500.000.000	23	2.340.000.000	DLH	Provinsi Jambi
	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	8	390.000.000	8	450.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	2.340.000.000	DLH	Provinsi Jambi
	2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	77	77	61.000.000	88	70.000.000	88	70.000.000	92	75.000.000	92	75.000.000	92	351.000.000	DLH	Provinsi Jambi
	2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	5	2	63.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	3	105.000.000	3	105.000.000	12	441.000.000	DLH	Provinsi Jambi
TOTAL											30.551.386.000		32.646.436.000		34.019.486.000		35.012.786.000		35.597.536.000		167.827.630.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	400.000.000,00	12	425.000.000,00	12	450.000.000,00	12	475.000.000,00	12	500.000.000,00		
2.11.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				0,00		200.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		850.000.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	2	200.000.000,00	0	550.000.000,00	0	550.000.000,00	0	850.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0		6		5		5		5			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			
2.11.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		800.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	2	800.000.000,00		
2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	0,00	6	150.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.11.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	99	20	45.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	25	65.000.000,00		
2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	0	0,00		
2.11.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.500.000.000,00		2.850.000.000,00		3.250.000.000,00		3.700.000.000,00		3.800.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan (BLUD)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	2.500.000.000,00	1	2.850.000.000,00	1	3.250.000.000,00	1	3.700.000.000,00	1	3.800.000.000,00		
2.11.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.500.000.000,00		2.850.000.000,00		3.250.000.000,00		3.700.000.000,00		3.800.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	2.500.000.000,00	1	2.850.000.000,00	1	3.250.000.000,00	1	3.700.000.000,00	1	3.800.000.000,00		
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		600.000.000,00		900.000.000,00		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	400.000.000,00	100	950.000.000,00	100	950.000.000,00	100	600.000.000,00	100	900.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				0,00		300.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
2.11.02.1.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.02.1.01.0006 - Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi				0,00		200.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				400.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00		500.000.000,00		800.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	0	11	400.000.000,00	11	650.000.000,00	11	750.000.000,00	11	500.000.000,00	11	800.000.000,00		
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	0		1		0		0		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	11	11		11		11		11		11				
2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		250.000.000,00			
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00			
2.11.02.1.02.0008 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				200.000.000,00		200.000.000,00		375.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00			
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	0	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	375.000.000,00	11	250.000.000,00	11	275.000.000,00			
2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		375.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00			
Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	11	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	375.000.000,00	11	250.000.000,00	11	275.000.000,00			
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4.050.000.000,00		4.535.000.000,00		4.825.000.000,00		5.145.000.000,00		5.415.000.000,00			
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	55,58	69,98	4.050.000.000,00	70,18	4.535.000.000,00	70,38	4.825.000.000,00	70,58	5.145.000.000,00	70,58	5.415.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup		
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92,98	78,01		78,31		78,61		78,91		78,91				
	Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase penyelesaian pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (%)	100	100		100		100		100		100				
2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				3.050.000.000,00		3.485.000.000,00		3.725.000.000,00		3.970.000.000,00		4.190.000.000,00			
Meningkatnya pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0	1	3.050.000.000,00	1	3.485.000.000,00	1	3.725.000.000,00	1	3.970.000.000,00	1	4.190.000.000,00			
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	74	118		118		118		118						
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	0	1		1		1		1						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	74	118	400.000.000,00	118	400.000.000,00	118	400.000.000,00	118	400.000.000,00	118	400.000.000,00		
2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				150.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	74	118	150.000.000,00	118	400.000.000,00	118	450.000.000,00	118	500.000.000,00	118	550.000.000,00		
2.11.03.1.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00	1	325.000.000,00	1	350.000.000,00		
2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi				500.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00		
2.11.03.1.01.0014 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi				300.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00		345.000.000,00		360.000.000,00		
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.000.000,00	1	345.000.000,00	1	360.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				250.000.000,00		285.000.000,00		325.000.000,00		370.000.000,00		380.000.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1.985	480	250.000.000,00	500	285.000.000,00	520	325.000.000,00	540	370.000.000,00	560	380.000.000,00		
2.11.03.1.01.0018 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya				200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		1.100.000.000,00		1.175.000.000,00		1.225.000.000,00		
Meningkatnya Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	0	1	1.000.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.100.000.000,00	0	1.175.000.000,00	0	1.225.000.000,00		
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota (Kegiatan)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
2.11.03.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	2	400.000.000,00	2	450.000.000,00	2	500.000.000,00	2	600.000.000,00	2	650.000.000,00		
2.11.03.1.03.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota (Kegiatan)	4	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	575.000.000,00	2	575.000.000,00		
2.11.03.1.03.0015 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100.000.000,00		500.000.000,00		250.000.000,00		550.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0	7	100.000.000,00	24	500.000.000,00	15	250.000.000,00	31	550.000.000,00	23	500.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000,00		500.000.000,00		250.000.000,00		550.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya penyusunan kebijakan yang mendukung Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	0	100.000.000,00	5	500.000.000,00	5	250.000.000,00	5	550.000.000,00	0	500.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	0	0		0		0		1		1			
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	0	0		0		0		18		18			
	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00		
2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		
Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	0	0,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	0	0,00		
2.11.04.1.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				0,00		0,00		0,00		175.000.000,00		200.000.000,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				475.000.000,00		525.000.000,00		575.000.000,00		975.000.000,00		675.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	20	475.000.000,00	20	525.000.000,00	20	575.000.000,00	20	975.000.000,00	20	675.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (Poin)	3,6	3,5		3,5		3,4		3,4		3,3			
2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				475.000.000,00		525.000.000,00		575.000.000,00		975.000.000,00		675.000.000,00		
Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan (Usaha)	6	6	475.000.000,00	6	525.000.000,00	6	575.000.000,00	6	975.000.000,00	6	675.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	22	12		12		12		12		12			
	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (Dokumen)	1	0		0		0		1		0			
2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				275.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	22	12	275.000.000,00	12	300.000.000,00	12	325.000.000,00	12	350.000.000,00	12	375.000.000,00		
2.11.05.1.01.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha				0,00		0,00		0,00		350.000.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		
2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		620.000.000,00		
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	620.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		620.000.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	0	12	600.000.000,00	13	600.000.000,00	14	700.000.000,00	15	700.000.000,00	16	620.000.000,00		
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	0	20		20		30		30		0			
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	16	18		19		20		21		22			
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Sanksi)	8	26		26		28		28		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		220.000.000,00		
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	0	12	200.000.000,00	13	200.000.000,00	14	225.000.000,00	15	225.000.000,00	16	220.000.000,00		
2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	16	18	200.000.000,00	19	200.000.000,00	20	225.000.000,00	21	225.000.000,00	22	225.000.000,00		
2.11.10.1.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi				150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Sanksi)	8	26	150.000.000,00	26	150.000.000,00	28	175.000.000,00	28	175.000.000,00	30	175.000.000,00		
2.11.10.1.01.0012 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		0,00		
SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	0	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	0	0,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				750.000.000,00		850.000.000,00		1.800.000.000,00		1.850.000.000,00		1.900.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55	55	750.000.000,00	56	850.000.000,00	56	1.800.000.000,00	57	1.850.000.000,00	57	1.900.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				750.000.000,00		850.000.000,00		1.800.000.000,00		1.850.000.000,00		1.900.000.000,00		
Meningkatnya Penanganan Sampah di TPA/TPST	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional (Dokumen)	0	0	750.000.000,00	0	850.000.000,00	1	1.800.000.000,00	1	1.850.000.000,00	1	1.900.000.000,00		
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)	0	0		0		4		6		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	0	0		0		1		9		3			
	Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)	0	0		0		0		5.000		6.000			
	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional (Ton)	0	0		0		522.019		524.960		524.960			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0		2		2		2		0				
	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	0	11		11		11		11		11				
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	11	1		1		0		0		0				
	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (Unit)	0	0		0		1		1		1				
2.11.11.1.01.0002 - Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional (Ton)	0	0	0,00	0	0,00	522.019	100.000.000,00	524.960	100.000.000,00	524.960	100.000.000,00			
2.11.11.1.01.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional				0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
2.11.11.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		0,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	0	0,00			
2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				0,00		0,00		700.000.000,00		450.000.000,00		800.000.000,00			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	700.000.000,00	9	450.000.000,00	3	800.000.000,00			
2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi				300.000.000,00		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	11	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.11.11.1.01.0010 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 17 /KEP-KA.DLH-1.2/I/2025

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk :
- a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis (Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 31 Januari 2025 M

KEPALA DINAS,



Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196601052000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
3. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026
NOMOR : 17 KEP-KA.DLH-1.2/1/2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

- Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
- Fungsi : 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penguendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penguendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>TUJUAN Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan</i>	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ <p><i>Catatan :</i> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	Bidang PPKL (Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup)	<i>IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.</i>
1.	SASARAN Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$	Bidang PPKL (Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup)	IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

		<p>Indeks Kualitas Air (IKA)</p> $IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ <p>L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j : $\left(\frac{C_i}{L_{ij}}, \frac{C_2}{L_{2j}}, \dots\right)$ $(C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} $(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}$: Nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}</p>	<p>Bidang PPKL (Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup)</p>	<p>IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p>
		<p>Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</p> $WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p>Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i W_i = bobot parameter kualitas air ke i n = jumlah parameter kualitas air</p>	<p>Bidang PPKL (Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup)</p>	<p>IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p>

		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	<p>$IKEG = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$</p> <p>Nilai IKEG di FLEG = $0.25 \times \text{Nilai Kanal} + 0.15 \times \text{Nilai Areal Terbakar} + 0.6 \times \text{Nilai Tutupan Lahan}$</p> <p>Nilai IKEG di FBEG = $0.25 \times \text{Nilai Kanal} + 0.6 \times \text{Nilai Areal Terbakar} + 0.15 \times \text{Nilai Tutupan Lahan}$</p>	Bidang PPKL (Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup)	IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai SAKIP	Nilai hasil reuiu Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Wilayah	SEKRETARIAT	
		Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor uji laboratorium lingkungan	$\% = \frac{\text{realisasi PAD}_n - \text{realisasi PAD}_{n-1}}{\text{realisasi PAD}_{n-1}} \times 100\%$ <p>n = tahun berjalan n-1 = tahun sebelumnya</p>	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</p> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (hx \ 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$ Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks \times Nilai Dasar $X \times 25 = y$</p>	SEKRETARIAT	

Penjelasan umum :

- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi
- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NOMOR : 135 /KEP-KA.DLH-1.2/IX/2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk :
- a. penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis (Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2025-2029)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 1 September 2025

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196601052000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
3. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026
NOMOR : 135 / KEP-KA.DLH-1.2/IX/2025
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025

- Nama : Dinas Lingkungan Hidup
- Organisasi : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
- Fungsi : 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir danlaut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir danlaut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sikronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penaatan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;

8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>TUJUAN Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan</i>	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ <i>Catatan :</i> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup	<i>IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.</i>
1.	SASARAN Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$	Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup	IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2}{2}}$ <p> L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_J : $\left(\frac{C_1}{L_{1j}}, \frac{C_2}{L_{2j}}, \dots\right)$ $(C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} $(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}$: Nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij} </p>	Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup	IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$ <p> LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut </p>	Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup	Ntial Indeks Kualitas Lahan (IKL) rnerupakan fungsi dari IKTL dan IKEG.
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p> Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i W_i = bobot parameter kualitas air ke i n = jumlah parameter kualitas air </p>	Aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup	IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Penjelasan umum :

- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi
- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 19 /KEP-KA.DLH-1.2/1/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka konsistensi data kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi pejabat dan pelaksana tugas dalam melaksanakan pengumpulan dan pengukuran data kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 31 Januari 2025



Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 196601052000121002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Nomor : 18 /KEP-KA.DLH-1.2/I/2025
Tanggal : 31 Januari 2025
Tentang : Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completeness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

1.2. Tujuan

Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan secara berkala setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk:

- a) Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b) Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c) Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

1.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini adalah:

- a) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Perangkat Daerah di semua jenjang pelaksanaan;
- b) Terukurnya *outcome* dan *output* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c) Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memuat ketentuan mengenai:

- a) Data Kinerja IKU dan IKI yang dikumpulkan;
- b) Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;
- c) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

BAB II PENDAHULUAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI). IKU menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan IKI menggambarkan capaian kinerja operasional dan program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

2.1. Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang meliputi :

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>TUJUAN Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan</i>	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ <p><i>Catatan :</i> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<i>DLH dan Dinas Kehutanan</i>	<i>IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.</i>
1.	SASARAN Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata-rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata-rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$	Bidang PPKL	IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
		Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ <p>L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) $IP_j : \left(\frac{C_1}{L_{1j}}, \frac{C_2}{L_{2j}}, \dots \right)$ $(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} $(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}$: Nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}</p>	Bidang PPKL	IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p>Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i W_i = bobot parameter kualitas air ke i n = jumlah parameter kualitas air</p>	Bidang PPKL	IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	$IKEG = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$ Nilai IKEG di FLEG = $0,25 \times \text{Nilai Kanal} + 0,15 \times \text{Nilai Areal Terbakar} + 0,6 \times \text{Nilai Tutupan Lahan}$ Nilai IKEG di FBEG = $0,25 \times \text{Nilai Kanal} + 0,6 \times \text{Nilai Areal Terbakar} + 0,15 \times \text{Nilai Tutupan Lahan}$	Bidang PPKL	IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai SAKIP	Nilai hasil reviu Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Wilayah	SEKRETARIAT	
		Skor IKM	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$ Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks \times Nilai Dasar $X \times 25 = y$	SEKRETARIAT	

2.2. Data Indikator Kinerja Individu (IKI)

Data Indikator Kinerja Individu (IKI) menjadi indikator keberhasilan operasional dan program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang meliputi :

No.	Program	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Sumber Data/Penanggu Jawab
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Skor IKM	poin	Sekretariat
2.	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	%	Bidang Tata Lingkungan
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	Bidang PPKL, Bidang Tata Lingkungan
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	%	Bidang Tata Lingkungan
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	%	Bidang PPKL
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	Bidang PPKL
7.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	%	Bidang Tata Lingkungan
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	%	Bidang Tata Lingkungan
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	%	Bidang Tata Lingkungan
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	Bidang PPKL
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	Bidang PPKL
		Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA
KINERJA

Pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

3.1. Pengumpulan dan Pengukuran Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengumpulan dan pengukuran IKU mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengukuran IKU dilakukan maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Organisasi Setda;
- 2) Pengukuran IKU dilakukan oleh pegawai Sekretariat yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menunjuk pegawai untuk pengumpulan data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka pengumpulan data IKU, dan dibuat dalam bentuk dokumen cetak dan/atau *soft-copy*;
- 4) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai koordinator dan bertanggung jawab di tingkat Perangkat Daerah.

3.2 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Individu

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap Pejabat Administrator melaporkan hasil kinerja programnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan;
- 2) Rekapitulasi laporan kinerja program berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Gubernur melalui Bappeda (Monev Triwulan).

3.3 Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.

BAB IV ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKI untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

- 1) Perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.
- 2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:
 - a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran; dan
 - b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

- 1) Evaluasi Kinerja Individu
Pada tahapan ini analisis dilakukan menggunakan ukuran sesuai dengan formulasi yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran program.
- 2) Evaluasi Kinerja Utama
Keberhasilan pelaksanaan program pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan didasarkan pada evaluasi kinerja program, dilakukan evaluasi kinerja utama. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar program yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap program terhadap pencapaian kinerja utama.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja *Outcome* dan *Output* sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran *Outcome* dan *Output* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian/proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, petunjuk teknis ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan petunjuk teknis ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.



Dr. H. VARIJAL ADHI PUTRA, ST, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07 Kota Baru, Jambi – 36137
Telp. (0741) 40777, 445116, Fax. (0741) 40706

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NOMOR : 36 /KEP-KA.DLH-1.2/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkup Dinas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817); Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana terlampir;

KEDUA :

Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Pelaporan Kinerja;
2. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil evaluasi kepada Kepala Dinas.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 24 Februari 2025



Dr. H. VARIAL MOHI PUTRA, ST. M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196501052000121002

Tembusan :

1. Gubernur Jambi
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi
3. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Nomor : 36 /KEP-KA.DLH-1.2/II/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

**TIM MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 3. Kepala Bidang Penataan Lingkungan
 4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
 5. Kasubbag Program dan Keuangan
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 7. Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup
 8. Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi Lingkungan
 9. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 10. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
 11. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan
 12. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3
 13. Kepala Seksi Pengaduan
 14. Kepala Seksi Pengawasan
 15. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 16. Kepala Seksi Pengembangan Laboratorium
 17. Kepala Seksi Teknis
 18. Kasubbag Tata Usaha
 19. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan



Dr. H. VARIAN SYAHI PUTRA, ST. M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196601052000121002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NOMOR : 37 /KEP-KA.DLH-1.2/II/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu diadakan dan dikembangkan media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sistematis melalui Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817); Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.
2. Melaksanakan penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.
3. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, Pengukuran kinerja, serta Evaluasi dan analisis kinerja.
4. Menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Gubernur Jambi melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, BAPPEDA Provinsi Jambi dan Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan Desember, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 24 Februari 2025



Dr. H. MARIAL ADHI PUTRA, ST. M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196601092000121002

Tembusan :

1. Gubernur Jambi
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi
3. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Nomor : 37 /KEP-KA.DLH-1.2/II/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**


- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- Sekretaris : Kasubbag Program dan Keuangan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 3. Kepala Bidang Penataan Lingkungan
 4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
 5. Kasubbag Program dan Keuangan
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 7. Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup
 8. Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi Lingkungan
 9. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 10. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
 11. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan
 12. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3
 13. Kepala Seksi Pengaduan
 14. Kepala Seksi Pengawasan
 15. Kepala Seksi Pengawasan Hukum Lingkungan
 16. Kepala Seksi Pengembangan Laboratorium
 17. Kepala Seksi Teknis
 18. Kasubbag Tata Usaha
 19. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan



Dr. H. VARIALIA SITI PUTRA, ST. M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196601052000121002










**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP	05/SOP/DLH-1.2/2023	
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022	
Tanggal Revisi	3 Juli 2023	
Tanggal Efektif	3 Juli 2023	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002	
Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 2008 4. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	1. Memahami pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan 2. Mempunyai kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2. SOP Pengukuran kinerja 3. SOP Pemantauan dan evaluasi kinerja	1. Instrumen evaluasi dan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila data tidak disimpan dengan cermat maka tidak akan bisa menindaklanjuti pekerjaan yang berkesinambungan	Arsip data

PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksa a				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Program dan Keu	Staf Program dan Keu	Kabid	Staf Bidang	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	
1	Memerintahkan Kabid untuk mengumpulkan data terkait kinerja					Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Memerintahkan staf mengumpulkan data terkait kinerja					Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
3	Mengumpulkan data dari bidang-bidang terkait dan menyerahkan pada Subbagian Renvapor					Disposisi	2 hari	Data dari bidang-bidang terkait	
4	Menginventarisasi dan mengkompilasi data dari bidang terkait kinerja					Data dari bidang-bidang terkait	1 hari	Kompilasi data	
5	Mengolah data sesuai kebutuhan (pelaporan, pemantauan atau evaluasi kinerja)					Kompilasi data	1 hari	Data terolah sesuai kebutuhan	
6	Memeriksa data yang telah diolah sesuai kebutuhan. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubag Renvapor. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk direvisi			Tidak		Data terolah sesuai kebutuhan	1 hari	Data terolah sesuai kebutuhan yang telah diparaf Sekretaris, bukti penyerahan	
7	Mengirimkan data sesuai kebutuhan atau menyimpan data untuk dipergunakan selanjutnya				Ya	Data terolah sesuai kebutuhan yang telah diparaf Sekretaris, bukti penyerahan	10 menit	Bukti pengiriman, arsip data	SOP Pengiriman dan Pendokumentasian Dokumen

















**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP	07/SOP/DLH-1.2/2023	
Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif	3 Juli 2023	
Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</p>  <p>Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002</p>	
Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP	PENGUKURAN KINERJA


Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan PembangunanPeraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 2008Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, danPeraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none">Memahami Kebijakan mengenai lingkungan hidupMemiliki kemampuan melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengumpulan DataSOP Penggandaan DokumenSOP Pengiriman DokumenSOP Pendokumentasian Dokumen	<ol style="list-style-type: none">Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnyaPedoman Penetapan KinerjaPedoman peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Dokumen perencanaan dan hasil pelaksanaan program/kegiatan pada satuan organisasi/kerja tidak ada maka evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan	Dokumen hasil evaluasi tribulanan

PENGUKURAN KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kasubbag Renvapor	Kabid	Sekretaris	Staf	Kasubbag Umum & Kepegwn	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Sekretaris memerintahkan dan mengarahkan Kabid untuk menyiapkan data & laporan pelaksanaan kinerja							Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Kabid & staf bidang mengkonsolidasi data dan menyusun laporan pelaksanaan kinerja pada bidangnya masing-masing							Data kinerja dan laporan kinerja	1 minggu	Laporan pelaksanaan kinerja bidang	SOP Pengumpulan data
3	Memerintahkan staf mengkompilasi data/bahan penyusunan Laporan Kinerja							Laporan pelaksanaan kinerja bidang	10 menit	Disposisi, Laporan pelaksanaan kinerja bidang	
4	Mengkompilasi data/bahan laporan pelaksanaan kinerja sesuai dengan IKU pada dan menyerahkan pada Kasubag Program dan Keuangan							Laporan pelaksanaan kinerja bidang	4 hari	Kompilasi Data kinerja dan laporan kinerja SKPD	
5	Menyusun kriteria penilaian capaian kinerja							Kompilasi Data kinerja dan laporan kinerja SKPD	1 jam	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	
	Kasubag Program dan Keuangan memerintahkan staf menghitung perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan							Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
6	Menghitung perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator kinerja							Laporan pelaksanaan kinerja bidang	3 jam	Hasil perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target	
7	Mengukur keberhasilan capaian kinerja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan							Laporan pelaksanaan kinerja bidang	3 jam	Hasil pengukuran keberhasilan capaian kinerja	
8	Menyusun analisis keberhasilan/kegagalan kinerja berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan							Hasil perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target , Hasil pengukuran keberhasilan capaian kinerja	3 hari	Hasil analisis keberhasilan/kegagalan kinerja	
9	Mengintegrasikan dalam laporan kinerja							Hasil analisis keberhasilan/kegagalan kinerja	1 jam	Laporan kinerja	SOP Penyusunan Laporan Kinerja













**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP	06/SOP/DLH-1.2/2023
Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Juli 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002
Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI INTERNAL TERHADAP KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 2008 4. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	1. Memahami Kebijakan mengenai lingkungan hidup 2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengumpulan Data 2. SOP Penggandaan Dokumen 3. SOP Pengiriman Dokumen 4. SOP Pendokumentasian Dokumen	1. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya. 2. Pedoman Penetapan Kinerja 3. Pedoman peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Dokumen perencanaan dan hasil pelaksanaan program/kegiatan pada satuan organisasi/kerja tidak ada maka evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan	Dokumen hasil evaluasi tribulanan

PEMANTAUAN DAN EVALUASI INTERNAL TERHADAP KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kabid	Kasi	Kasubbag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris memerintahkan Kasubag Program dan Keuangan untuk menyusun matrik pemantauan dan evaluasi kinerja padaawal triwulan						Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Kasubag Program dan Keuangan menyusun konsep matrik rencanakerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan						Bukti penerimaan	3 jam	konsep matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	
3	Memerintahkan staf mengetik dan menggandakan konsep matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan selama tribulan						konsep matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	1 jam	Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	
4	Mendistribusikan dan memberikan penjelasan pengisian matrik pada bidang						Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	2 jam	Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	
5	Mendiskusikan dan memerintahkan Kasi melengkapi matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan berikut data pendukungnya						Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	2 jam	Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	
6	Melengkapi matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan berikut data pendukungnya dan menyerahkan hasil pada Kasubag Program dan Keuangan						Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	3 jam	Hasil isian Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan dan data pendukung	
7	Kasubag Program dan Keuangan mengkompilasi dan menganalisisrencana kerja dan capaian pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya melaporkan hasil monev kepada Sekretaris						Hasil isian Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan dan data pendukung masing-masing bidang	1 hari	Hasil kompilasi dan analisis monev	
8	Sekretaris memimpin rapat pembahasan hasil monev triwulan						Hasil kompilasi dan analisis monev	3 jam	Hasil kompilasi dan analisis monev	
9	Hasil monev dan penyusunan rencana tindak lanjut triwulan berikutnya						Hasil monev dan penyusunan rencana tindak lanjut	3 hari	Notulensi rapat	
10	Sekretaris melaporkan hasil rapat kepada Kepala SKPD						Notulensi rapat	2 jam	Arahan Kepala SKPD	










**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP	08/SOP/DLH-1.2/2023	
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022	
Tanggal Revisi	3 Juli 2023	
Tanggal Efektif	3 Juli 2023	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002	
Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 20084. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Kebijakan mengenai lingkungan hidup2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengumpulan Data2. SOP Penggandaan Dokumen3. SOP Pengiriman Dokumen4. SOP Pendokumentasian Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya.2. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja3. Pedoman peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Dokumen perencanaan dan hasil pelaksanaan program/kegiatan pada satuan organisasi/kerja tidak ada maka evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan	Dokumen Laporan Kinerja SKPD

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kasubbag Program dan Keu	Kabid	Sekretaris	Staf	Kasubbag Umum & Kepegwn	KADIS	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan staf mengumpulkan data/bahan penyusunan Laporan Kinerja							Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Mengumpulkan data/bahan laporan akhir kegiatan tiap bidang dan menyerahkan pada Kasubag Program dan Keuangan							Disposisi	1 minggu	Data/bahan penyusunan Laporan Kinerja, bukti penyerahan	SOP Pengumpulan data
3	Mempelajari data/bahan dan mengukur pencapaian kinerja program/kegiatan yang telah dilakukan							Data/bahan penyusunan Laporan Kinerja	1 minggu	Catatan/Hasil Kajian	
4	Menyusun draft Laporan Kinerja dan menyerahkan ke Kepala Bidang							Konsep Laporan Kinerja	1 minggu	Draft Laporan Kinerja, bukti penyerahan	
5	Memeriksa draft Laporan Kinerja. Jika setuju diparaf dan menyerahkan ke Kasubag Program dan Keuangan. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Evapor untuk direvisi							Draft Laporan Kinerja	2 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid, bukti penyerahan	
6	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid ke Sekretaris							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid, bukti penyerahan	
7	Memeriksa draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubag Program dan Keuangan. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Program dan Keuangan untuk direvisi							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid	5 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	
8	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk diserahkan Kepala Dinas							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	
9	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris ke Kepala Dinas							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		Kasubbag Program & Keuangan	Kabid	Sekretaris	Staf	Kasubbag Umum & Kepegwn	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output	
10	Memeriksa draft Laporan Kinerja laporan yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubbag umum dan Kepegawaian . Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubbag Program dan Keuangan untuk direvisi	1					2	Tidak	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	2 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, disposisi	
11	Menyerahkan Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala Dinas ke Kasubag Evapor						Ya		Draft Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, disposisi	10 menit	Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, bukti penyerahan	
12	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan mengirimkan dokumen Laporan Kinerja								Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	10 menit	Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
13	Menggandakan dokumen Laporan Kinerja								Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	1 hari	Dokumen Laporan Kinerja yang telah digandakan	SOP Penggandaan Dokumen
14	Mengirim dokumen Laporan Kinerja pada SKPD terkait								Dokumen Laporan Kinerja yang telah digandakan	1 hari	Bukti Pengiriman	SOP Pengiriman Dokumen
14	Mengagandakan bukti pengiriman								Bukti Pengiriman	10 menit	Dokumentasi Bukti Pengiriman	SOP Pendokumentasi an